

**PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING,
TUNNELING INCENTIVE DAN EXCHANGE RATE TERHADAP
KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN SUB
SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI
TAHUN 2016-2019)**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

MUTIA SAFIRA

11773201638

PROGRAM S1

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MUTIA SAFIRA
NIM : 11773201638
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI S1
JUDUL SKRIPSI : "PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING, *TUNNELING INCENTIVE* DAN *EXCHANGE RATE* TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN *TRANSFER PRICING* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2019)"
HARI/TANGGAL : Selasa, 12 Oktober 2021

DISETUJUI OLEH

Pembimbing



Arridho Abduh, S.ST.M.Ak
NIP.19851203 201903 1 007

MENGETAHUI

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Malyarni., S.E., M.M
NIP.19700826 1999903 2 001

Ketua Program Studi
S1 Akuntansi



Faiza Muklis, S.E., M.Si., Ak
NIP. 19741108 200003 2 00

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUTIA SAFIRA
NIM : 11773201638
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : AKUNTANSI SI
JUDUL : "PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING, *TUNNELING INCENTIVE* DAN *EXCHANGE RATE* TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN *TRANSFER PRICING*. (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019)"

HARI/TANGGAL UJIAN : KAMIS, 07 OKTOBER 2021

DISETUJUI OLEH

KETUA PENGUJI



Khairil Henry, SE, MM, Ak
NIP. 197511292008011009

MENGETAHUI :

PENGUJI I



Identiti, SE, M. Ak, Ak, CA
NIP. 196906232009012004

PENGUJI II



Aras Aira, SE, M. Ak
NIP. 130411020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah in :

Nama : Mutia Safira
NIM : 11773201638
Tempat/ Tgl Lahir : Bagansiapiapi/ 3 Desember 1998
Fakultas/ Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : S1 Akuntansi

Judul Disertasi/ Thesis/ Skripsi/ Karya Ilmiah lainnya :*

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 September 2021
Yang membuat pernyataan



Mutia Safira
NIM : 11773201638

***pilih salah satu sesuai jenis karya tulis**

ABSTRAK

PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING, TUNNELING INCENTIVE, DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING.
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2019)

Oleh :
MUTIA SAFIRA
NIM.11773201638

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive dan Exchange Rate terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. Penelitian dilakukan pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019. Jumlah sampel penelitian ini sebanyak 8 perusahaan dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan mengakses www.idx.co.id. Analisis data menggunakan regresi data panel yang terdiri dari analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik pemilihan model regresi data panel dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial bahwa pajak berpengaruh terhadap transfer pricing yang memiliki nilai $t_{hitung} 5.527041 > t_{tabel} 2.056$ dan nilai signifikan sebesar $0.0000 < 0,05$. Mekanisme bonus berpengaruh terhadap transfer pricing yang memiliki nilai $t_{hitung} 3.287377 > t_{tabel} 2.056$ dan nilai signifikan sebesar $0.0029 < 0,05$. Kepemilikan asing berpengaruh terhadap transfer pricing yang memiliki nilai $t_{hitung} 4.216257 > t_{tabel} 2.056$ dan nilai signifikan sebesar $0.0003 < 0,05$. Tunneling incentive berpengaruh terhadap transfer pricing dengan nilai $t_{hitung} 3.512329 > t_{tabel} 2.056$ dan nilai signifikan sebesar $0.0016 < 0,05$. Exchange rate tidak berpengaruh terhadap transfer pricing dengan nilai $t_{hitung} -1.425059 < t_{tabel} 2.056$ dan nilai signifikan sebesar $0.1660 > 0,05$. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan besarnya pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, tunneling incentive dan exchange rate terhadap transfer pricing sebesar 61.32%, sedangkan sisanya sebesar 38.68% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

Kata Kunci : Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive, Exchange Rate dan Transfer Pricing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Dan tidak lupa pula kita ucapkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan mengucapkan *Allahumma Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad.* Karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2019)”**

Terwujudnya Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah mendorong dan membimbing penulis, baik secara moril dan materil. Semoga segala bantuan yang tidak ternilai harganya mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai amal ibadah, *Aamiin ya rabbal alamin.*

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepannya.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah banyak berjuang dan memberikan bantuan pikiran, waktu, tenaga serta bantuan moril maupun materil khususnya kepada :

Teristimewa, ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang tersayang dan yang dihormati Ibunda Susi Mayyani yang telah membesarkan, membimbing dengan penuh pengorbanan, yang disisa hidupnya berjuang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk membuat Ananda berhasil, panas terik dan hujan rintik tak menjadi penghalang untuk terus berjuang demi keberhasilan Ananda. Sungguh mulia pengorbananmu, dengan kesabaran, ketabahan, kasih sayang, serta do'a dan dukungan untuk keberhasilan Ananda. Juga kepada Ibunda Jummaini selaku tante yang sudah Ananda anggap sebagai ibu kandung sendiri. Terimakasih atas dukungan dan perhatian yang diberikan kepada Ananda selama Ananda merantau di Pekanbaru. Semoga Allah selalu melindungi dan mencurahkan kebaikan dalam kehidupan Ibunda.

Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Kamaruddin, S.Sos, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

4. Ibu Rimet, S.E., M.M. Ak selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberikan bantuan dan nasehat selama masa perkuliahan.

5. Ibu Faiza Muklis, S.E., M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Arridho Abduh, S.ST., M.Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.

∞ Hak cipta: milik UIN Suska Riau
Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu banyak dalam proses administrasi selama perkuliahan.

Untuk yang tersayang keluargaku terutama untuk Abangku Tri Indra Kurniawan dan Muhammad Andrian dan Kakakku Ayu Puspaningtyas, Suci Lestari, dan Savitri Anggraeni yang selalu bertanya kapan kiranya penulis akan wisuda. Terimakasih selalu memberikan nasehat dan semangat serta bersedia menjadi tempat penulis mengadu dan berkeluh kesah. Untuk Adikku satu-satunya Muhammad Randy dan sepupuku yang Kpopers Balqis, terimakasih telah memberi semangat kepada penulis dan menjadi tempat curhat bagi penulis selama ini. Dan seluruh keluarga besar yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu Terimakasih untuk dukungan, semangat dan nasehat yang telah diberikan. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.

10. Teruntuk sahabatku Nur Afni, Neny Afriliyani, Tsabita Ananda Mardhiah, Nihayatuz Zain, Arifelna Mendra, Silvia Elvis, Sri Lestari, dan Khairunnisak Terimakasih telah menemani penulis selama masa perkuliahan, memberi semangat serta turut menjadi bagian dari kisah bahagia penulis selama masa perkuliahan.

Teruntuk sahabatku sejak SMP hingga sekarang Syafilla Nizar, Meylinda Ainun Hasri dan Novia Wati, terimakasih telah menjadi sahabat, pendengar dan penasehat yang baik bagi penulis. Terimakasih untuk dukungan yang selalu diberikan.

Untuk yang Terkasih dan Tersayang Do Kyung Soo yang selalu menjadi penyemangat bagi penulis selama suka dan duka. Dan rekan-rekannya Kim

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Min Seok, Kim Jun Myeon, Zhang Yixing, Byun Baek Hyun, Kim Jong Dae, Park Chan Yeol, Kim Jong In dan Oh Se Hun yang tergabung dalam boygroup EXO. Terimakasih telah mengisi hari-hari dan menemani dimasa sulit penulis. *We Are One! EXO! Saranghaja!!*

Untuk seluruh teman-teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Akuntansi E, Akuntansi Perpajakan B serta untuk teman-teman KKN Bagansiapiapi angkatan 2020. Terimakasih untuk waktu dan canda tawa dalam waktu yang sangat singkat. Semoga kalian selalu berada didalam lindungan Allah SWT.

14. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sehat baik jiwa maupun raga.

Pekanbaru, 30 Juni 2021

Penulis

Mutia Safira

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
BAB TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Teori Agensi (Agency Theory).....	13
2.2. <i>Transfer Pricing</i>	14
2.3. Pajak.....	22
2.4. Mekanisme Bonus.....	23
2.5. Kepemilikan Asing.....	25
2.6. <i>Tunneling Incentive</i>	26
2.7. <i>Exchange Rate</i>	28
2.8. Pandangan Islam.....	29
2.9. Penelitian Terdahulu.....	31
2.10 Desain Penelitian.....	39
2.11. Kerangka Pemikiran dan Rumusan Hipotesis :.....	40
2.11.1 Pengaruh Pajak terhadap keputusan perusahaan melakukan <i>transfer pricing</i>	40
2.11.2 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing.....	41
2.11.3 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.11.4 Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	44
2.11.5. Pengaruh <i>Exchange Rate</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	45
2.11.6. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Exchange Rate</i> Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan <i>Transfer Pricing</i>	45

BAB III METODE PENELITIAN..... 48

3.1. Desain Penelitian	48
3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Penyampelan	48
3.3. Objek Penelitian.....	52
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	52
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	52
3.6. Definisi dan Pengukuran Variabel.....	53
3.7. Metode Analisis Data.....	58
3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif	58
3.7.2. Uji Asumsi Klasik	59
3.8. Regresi Data Panel.....	61
3.8.1. Model Regresi Data Panel.....	62
3.9. Pengujian Model	65
3.10. Analisis Regresi Data Panel.....	66
3.11. Uji Hipotesis	67
3.11.1 Uji T (Parsial).....	67
3.11.2. Uji F (Simultan)	67
3.11.3. Uji Koefisien Determinasi (R ²)	68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 69

4.1 Hasil Penelitian	69
4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif	69
4.1.2 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	71
4.1.3 Pemilihan Model Data Panel	76
4.1.4 Pengujian Model Regresi Data Panel.....	80
4.1.5 Analisis Regresi Data Panel	84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


4.1.6	Pengujian Hipotesis.....	87
4.2	Pembahasan	92
4.2.1	Pengaruh Pajak Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (TF)	92
4.2.2	Pengaruh <i>Mekanisme Bonus</i> (MB) Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (TF)	94
4.2.3	Pengaruh Kepemilikan Asing (KA) Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (TF)	95
4.2.4	Pengaruh <i>Tunneling Incentive</i> (TI) Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (TF)	96
4.2.5	Pengaruh <i>Exchange Rate</i> (ER) Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (TF)	97
4.2.6	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, <i>Tunneling Incentive</i> dan <i>Exchange Rate</i> (ER) Terhadap <i>Transfer Pricing</i> (TF)	99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		100
5.1	Kesimpulan.....	100
5.2	Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....		102
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Tingkat Transfer Pricing Tahun 2016-2019	4
Tabel 2.1	Penelitian terdahulu	31
Tabel 3.1	Pemilihan Sampel dengan Purposive Sampling	50
Tabel 3.2	Daftar Perusahaan	51
Tabel 3.3	Variabel, Alat Ukur dan Skala Pengukuran.....	57
Tabel 4.1	Analisis Statistik Deskriptif	69
Tabel 4.2	Hasil Uji Normalitas	72
Tabel 4.3	Hasil Uji Multikolinieritas	73
Tabel 4.4	Hasil Uji Heteroskedastisitas Glejser	74
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi	75
Tabel 4.6	Hasil Uji <i>Common Effect Model</i> (CEM)	76
Tabel 4.7	Model <i>Fixed Effect Model</i> (FEM)	78
Tabel 4.8	Model <i>Random Effect Model</i> (REM).....	80
Tabel 4.9	Hasil Uji Chow	81
Tabel 4.10	Hasil Uji Hausman.....	82
Tabel 4.11	Hasil Uji LM Test.....	83
Tabel 4.12	Hasil Uji Regresi Data Panel Metode Random Effect.....	84
Tabel 4.13	Uji Parsial (Uji t)	87
Tabel 4.14	Uji Simultan (Uji F).....	90
Tabel 4.15	Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	39
-------------------------------------	----



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi dan derasnya arus globalisasi mendorong banyak perusahaan melebarkan sayap usahanya tidak hanya di satu negara saja. Banyak perusahaan yang melakukan pengembangan usahanya lewat anak perusahaan maupun cabang perusahaan ke negara-negara lain (*multinational corporation*). Sehingga menyebabkan perusahaan menjadikan proses produksinya dalam departemen-departemen produksi. Perusahaan multinasional juga akan menghadapi permasalahan yaitu perbedaan tarif pajak. Perbedaan tarif pajak ini membuat perusahaan multinasional mengambil keputusan untuk melakukan *transfer pricing*. *Transfer pricing* menimbulkan beberapa masalah menyangkut bea cukai, pajak, ketentuan dumping, persaingan usaha yang tidak sehat, dan masalah internal manajemen.

Transfer pricing bisa menjadi suatu masalah bagi perusahaan, namun juga bisa menjadi peluang penyalahgunaan untuk perusahaan yang mengejar laba tinggi. Bagi perusahaan yang memiliki anak perusahaan di negara yang tarif pajaknya tinggi maka akan menjadi suatu masalah karena akan membayar pajak lebih banyak, sehingga keuntungan yang didapat lebih sedikit. Tidak sedikit juga perusahaan yang melihat ini sebagai suatu peluang dan membuat strategi untuk mendapatkan keuntungan lebih dari penjualan dan penghindaran pajak. Salah satu caranya adalah dengan membuat anak

perusahaan di negara dengan tarif pajak yang rendah ataupun negara yang berstatus *tax heaven country* (Khotimah, 2018).

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu Pasal 18. Aturan *transfer pricing* mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length* (kelaziman usaha). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam pasal 18 ayat 4 yaitu hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnyan sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh satu badan. Sedangkan menurut PSAK 7, pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional. Apabila entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling terkait dengan entitas lainnya juga disebut dengan hubungan istimewa.

Apabila dipandang dari sudut pandang pemerintah, *transfer pricing* berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, hal ini disebabkan oleh kecenderungan perusahaan multinasional untuk menggeser kewajiban perpajakannya dari negara yang memiliki tarif pajak lebih tinggi ke negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Namun dari segi bisnis,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perusahaan cenderung berupaya meminimalkan biaya-biaya (*cost efficiency*) termasuk didalamnya minimalisasi pembayaran pajak perusahaan (*corporate income tax*). Bagi perusahaan korporasi multinasional, perusahaan berskala global (*multinational corporation*), salah satu strategi yang efektif untuk memenangkan persaingan dalam memperebutkan sumber-sumber daya yang terbatas adalah dengan melakukan *transfer pricing*.

Pada penelitian Saifuddin dan Luky (2018), disebutkan bahwa permasalahan *transfer pricing* menjadi isu yang menarik dan mendapat perhatian otoritas perpajakan dari berbagai negara. Semakin banyak negara yang memperkenalkan peraturan *transfer pricing*, penelitian akhir-akhir ini menemukan bahwa lebih dari 80% perusahaan multinasional melihat *transfer pricing* sebagai suatu isu utama.

Kasus yang berkaitan dengan *transfer pricing* pada 2019 lalu, melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pemerintah mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura. LSM Internasional Global Witness yang bergerak di lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penghindaran pajak perusahaan Adaro Energy. Dalam laporan itu, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura (*Coltrade Service International*) untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Disamping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tahihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun (tirto.id, 2019).

Selain kasus Adaro diatas, peneliti juga melihat peningkatan praktik *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara tahun 2016-2019 melalui annual report yang diukur dengan menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*) yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1

Persentase Tingkat Transfer Pricing Tahun 2016-2019

TAHUN	PERSENTASE TINGKAT TRANSFER PRICING
2016	34%
2017	28%
2018	23%
2019	29%

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, tingkat *transfer pricing* pada perusahaan sub sektor pertambangan batu bara adalah sebesar 34%. Lalu menurun pada tahun 2017 dan 2018 pada angka 28% dan 23%. Kemudian pada tahun 2019 *transfer pricing* naik kembali menuju angka 29%. Hal ini menunjukkan pada tahun 2019, kecenderungan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* meningkat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan fenomena diatas, memperlihatkan bahwa *transfer pricing* merupakan skema yang rawan dijadikan jalan pintas untuk mendapatkan laba dan meminimalisir pembayaran pajak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. beberapa diantaranya adalah pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, *tunneling incentive* dan *exchange rate*.

Menurut Dirjen Pajak Indonesia tidak diragukan lagi bahwa *transfer pricing* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Menurut perhitungan Dirjen Pajak, negara berpotensi kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktik *transfer pricing*. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran Bunga, Royalti dan Intragroup Service, sehingga Dirjen Pajak percaya bahwa dengan menyetop pembayaran tersebut negara sudah tidak perlu menambah hutang lagi (Putra & Hanandia, 2019).

Penelitian mengenai pajak sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan manajemen untuk melakukan *transfer pricing* sudah pernah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitiannya, Swenson (2000) menemukan bahwa harga dilaporkan pada laporan keuangan akan naik ketika efek gabungan dari pajak dan tarif memberikan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* (Rosa et al., 2017)

Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap praktik transfer pricing, dimana semakin tingginya tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan mendorong perusahaan perusahaan multinasional yang berorientasi laba

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk melakukan kiat-kiat dalam meminimalkan beban pajak yang harus dibayar salah satunya dengan transfer pricing (Suprianto & Pratiwi, 2017).

Selain pajak, Mekanisme bonus juga dapat mempengaruhi keputusan manajemen melakukan *transfer pricing*. Mekanisme bonus biasanya digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja para karyawannya, sehingga laba yang dihasilkan setia tahunnya semakin meningkat. Namun, ada juga perusahaan yang menginginkan bonus besar dengan mengubah laba yang dilaporkan (Saifudin & Putri, 2018).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suprianto dan Pratiwi kepemilikan saham oleh pihak asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar negeri baik individu maupun institusional. Pada saat kepemilikan saham pengendali asing lebih besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan manajemen yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing*. Hal ini membuat kepemilikan asing dapat mempengaruhi sedikit banyaknya *transfer pricing* yang terjadi.

Penelitian yang dilakukan oleh Mispriyanti (2015), menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. *Tunneling incentive* adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebaskan. Ayshinta P.J, Agustin H, dan Afriyenti A (2020) menunjukkan bahwa pemegang saham mayoritas dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mentransfer kekayaan untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan hak para pemilik minoritas, dan terjadi penurunan pengalihan kekayaan ketika persentase kepemilikan pemegang saham mayoritas menurun.

Rahayu T.T, Masitoh E dan Wijayanti A.(2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Exchange rate memiliki dua efek akuntansi yaitu untuk memasukkan transaksi mata uang asing dan pengungkapan keuntungan atau kerugian perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, perusahaan multinasional mungkin mencoba untuk mengurangi risiko nilai tukar (exchangesrate) mata/uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui transfer pricing untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Mulyani H.S, Prihartini E dan Sudirno D (2020) dengan judul “Analisis Keputusan *Transfer Pricing* Berdasarkan Pajak, *Tunneling* dan *Exchange Rate*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel independensi, dimana pada penelitian ini peneliti mengikuti saran peneliti sebelumnya dengan menambahkan mekanisme bonus (*bonus plan*) dan kepemilikan asing sebagai variabel independen. Alasan peneliti menambahkan mekanisme bonus karena mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka, karna berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus. Hal ini memungkinkan mekanisme bonus mempengaruhi perusahaan dalam melakukan *transfer*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pricing. Variabel kepemilikan asing dipilih karena menurut penelitian yang dilakukan oleh Thesa Refgia (2017) mengungkapkan bahwa semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk dalam kebijakan penentuan harga.

Penelitian dilakukan pada perusahaan penghasil bahan baku sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. Alasan peneliti memilih perusahaan sektor pertambangan, karena sektor pertambangan salah satunya pertambangan batu bara, memang menjadi salah satu sektor yang selalu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah. Beberapa waktu lalu, sektor pertambangan batu bara kembali diterpa berbagai isu negatif. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga melihat sektor pertambangan ini sektor yang rawan praktik korupsi, salah satunya penghindaran pajak. KPK pernah mencatat kekurangan pembayaran pajak tambang di kawasan hutan sebesar Rp15,9 triliun per tahun. (*DDTCNews*, 2019). Berbagai isu negatif ini menjadi tantangan fiskal tersendiri, salah satunya terkait dengan praktik *transfer pricing*. Dalam kasus ini, perusahaan multinasional dianggap selalu meminimalisasi jumlah pajaknya melalui rekayasa harga yang ditransfer, khususnya pada entitas afiliasi di luar negeri.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali serta mengembangkan penelitian sebelumnya dan mengambil judul penelitian tentang **“PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING, TUNNELING**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INCENTIVE DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN *TRANSFER PRICING* (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PENGHASIL BAHAN BAKU SEKTOR PERTAMBANGAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2019)”

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*, dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?
2. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan penghasil sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 201-2019?
Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?
Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?

5. Apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?

Apakah Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* berpengaruh secara simultan terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing* pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui apakah pajak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?

2. Untuk mengetahui apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 201-2019?

Untuk mengetahui apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?

4. Untuk mengetahui *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Untuk mengetahui apakah *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2019?

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dalam khasanah studi ilmu akuntansi perpajakan bagi akademisi dan dapat dijadikan referensi untuk melanjutkan penelitian serta menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya

2. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan penerapan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI tahun 2016-2019

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembaca dalam memahami dan menelusuri dari penulisan ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab-bab dan sub-sub yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB I : PENDAHULUAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab ini menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan dan menguraikan tentang landasan teori, pandangan islam tentang akuntansi, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis disertai kerangka konseptual

: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang metode penelitian yang terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel, sumber penelitian, jenis penelitian dan sumber data, teknik pengumpulan data serta analisis data.

: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil dan pembahasan analisis data berisikan mengenai uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan pembahasan hasil.

: PENUTUP

Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran atas hasil dari penelitian.

UIN SUSKA RIAU

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori Keagenan mengungkapkan hubungan antara dua pihak yaitu, pihak *agent*, dimana dalam hal ini adalah manajer perusahaan atau dewan direksi yang bertindak sebagai pembuat keputusan dalam menjalankan perusahaan dan pihak *principal*, yaitu pemilik perusahaan atau pemegang saham yang mengevaluasi informasi maupun mengelola jalannya perusahaan. Terjadinya hubungan agensi adalah ketika suatu kontrak kerjasama antara pihak *principal* dan *agent* memberikan jasa demi kepentingan *principal* termasuk melibatkan adanya pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada *agent* (Ainiyah, 2019).

Menurut Fahmi (2014:266) dalam penelitian yang dilakukan oleh Rasyid (2020) teori keagenan merupakan teori yang membahas konflik antara pihak manajemen dan komisaris yang mana pihak manajemen tersebut sebagai agen atau pelaksana dan komisaris adalah prinsipal. Dimana mereka harus membangun suatu kontrak kerja yang menyangkut aturan-aturan yang harus disepakati oleh kedua pihak, terutama aturan yang menegaskan bahwa agen harus bekerja untuk memaksimalkan keuntungan kepada prinsipal.

Hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan, yaitu :

Terjadinya asimetri informasi, dimana manajemen secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik; dan

2. Terjadinya konflik kepentingan (*conflict of interest*) akibat ketidaksamaan tujuan, dimana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. (Scott, 2015 dalam penelitian Rasyid, 2020)

Dalam konteks *transfer pricing*, manajemen perusahaan lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan investor dan kreditor lainnya. Selain itu, manajemen selaku agen diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayarkan.

2.2. Transfer Pricing

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang ditentukan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan multinasional dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang cocok bagi grupnya. Mereka dapat menyimpang dari harga pasar wajar karena posisi mereka berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tetap bagi korporasinya.

Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menemukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi *financial* yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu *intra-company* dan *inter-company transfer pricing*. *Intra company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *inter company transfer pricing* merupakan *transfer pricing* antara dua

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam suatu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*).

Menurut Mangoting (2000) ada dua tujuan *transfer pricing* yang ingin dicapai oleh perusahaan multinasional yaitu :

Performance Evaluation.

Salah satu alat yang dipakai oleh banyak perusahaan dalam menilai kinerjanya adalah menghitung berapa tingkat ROI nya atau *Return On Investment*. Terkadang tingkat ROI untuk satu divisi dengan divisi lainnya dalam satu perusahaan yang sama berbeda satu dengan yang lain. Misalnya divisi penjualan menginginkan harga transfer yang akan meningkatkan *income*, yang secara otomatis akan meningkatkan ROI nya, tetapi disisi lain, divisi pembelian menuntut harga transfer yang rendah yang nantinya akan berakibat pada peningkatan *income*, yang berarti juga peningkatan dalam ROI. Hal semacam inilah yang terkadang membuat *transfer pricing* itu berada diposisi yang terjepit. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan seperti ini, induk perusahaan akan sangat berkepentingan dalam penentuan harga transfer.

Optimal Determination of Taxes

Tarif pajak antar satu negara dengan negara yang lain berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh lingkungan ekonomi, sosial, politik dan budaya yang berlaku dalam negara tersebut. Afrika misalnya, karena tingkat investasi rendah, tarif pajak yang berlaku di negara tersebut juga rendah. Tetapi apabila kita bicara tentang Amerika, tidak mungkin tarif pajak yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlaku di negara tersebut sama dengan di negara Afrika. Hal ini jelas, karena di negara maju seperti Amerika tingkat investasi sangat tinggi, yang dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan badan usaha yang semakin meningkat. Atas dasar inilah tarif pajak yang ditetapkan di negara yang bersangkutan tinggi.

Beberapa metode *transfer pricing* yang digunakan oleh perusahaan konglomerasi dan divisionalisasi/departementasi yaitu :

a. Harga Transfer Dasar Biaya (*Cost-Based Transfer Pricing*)

Perusahaan yang menggunakan metode transfer atas dasar biaya menetapkan harga transfer atas biaya variabel dan tetap yang bisa dalam 3 pemilihan bentuk yaitu : biaya penuh (*full cost*), biaya penuh ditambah *mark-up* (*full cost plus markup*) dan gabungan antara biaya variabel dan tetap (*variable cost plus fixed fee*).

b. Harga Transfer atas Dasar Harga Pasar (*Market Basis Transfer Pricing*)

Apabila ada suatu pasar yang sempurna, metode *transfer pricing* atas dasar harga pasar inilah merupakan ukuran yang paling memadai karena sifatnya yang independen. Namun keterbatasan informasi pasar yang terkadang menjadi kendala dalam menggunakan *transfer pricing* yang berdasarkan harga pasar.

Harga Transfer Negosiasi (*Negotiated Transfer Prices*)

Dalam ketiadaan harga, beberapa perusahaan memperkenalkan divisi-divisi dalam perusahaan yang berkepentingan dengan *transfer pricing* untuk menegosiasikan harga transfer yang diinginkan. Harga transfer negosiasi mencerminkan perspektif kontrolabilitas yang inheren dalam pusat-pusat


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggungjawaban karena setiap divisi yang berkepentingan tersebut pada akhirnya yang akan bertanggungjawab atas harga transfer yang dinegosiasikan.

Adanya hubungan istimewa merupakan faktor utama penyebab timbulnya praktik *transfer pricing*. Hubungan istimewa adalah hubungan kepemilikan antara satu perusahaan dengan perusahaan lain dan hubungan ini terjadi karena adanya keterkaitan, pertalian atau ketergantungan satu pihak dengan pihak lainnya yang tidak terdapat pada hubungan biasa, faktor kepemilikan atau penyertaan, adanya perusahaan melalui manajemen atau penggunaan teknologi, adanya hubungan darah atau karena perkawinan merupakan faktor penyebab utama timbulnya hubungan istimewa. Oleh karena itu faktor hubungan istimewa akan menjadi penting dalam menentukan besarnya penghasilan dan/atau biaya yang akan dibebankan untuk menghitung penghasilan kena pajak.

Menurut Fidel (2010:130) secara universal transaksi antar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajak dan atau biaya dari satu Wajib Pajak ke Wajib Pajak Lainnya, yang dapat direkayasa untuk menekan keseluruhan jumlah pajak terutang atas Wajib Pajak-Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut.

Terdapat dua kategori mengenai ketentuan yang termasuk dalam pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu ketentuan hubungan istimewa menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 7) serta ketentuan hubungan istimewa menurut Undang-undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

Pengertian hubungan istimewa sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan



(PSAK No. 7) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi adalah sebagai berikut:

(a) Perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (*intermediaries*), mengendalikan, atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama, dengan perusahaan pelapor (termasuk *holding compenies* dan *fellow subsidiaries*) ; (b) perusahaan asosiasi ; (c) perorangan yang dimiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung suatu kepentingan hak suara di perusahaan pelapor yang berpengaruh secara signifikan, dan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut (yang dimaksud dengan anggota keluarga dekat adalah mereka yang dapat diharapkan mempengaruhi atau dipengaruhi perorangan tersebut dalam transaksinya dengan perusahaan pelapor); (d) karyawan kunci, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan perusahaan pelapor yang meliputi anggota dewan komisaris, direksi dan manajer dari perusahaan serta anggota keluarga dekat orang-orang tersebut ; (e) perusahaan dimana suatu kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung oleh setiap orang yang diuraikan dalam (c) atau; (d) setiap orang tersebut mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut, ini mencakup perusahaan-perusahaan yang dimiliki anggota dewan komisaris, direksi atau pemegang saham utama dari perusahaan pelapor dan perusahaan-perusahaan yang mempunyai anggota manajemen kunci yang sama dengan perusahaan pelapor.

Pengertian hubungan istimewa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu Pasal 18. Aturan *transfer pricing* mencakup beberapa hal, yaitu: pengertian hubungan istimewa, wewenang menentukan perbandingan

utang dan modal, dan wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak *arm's length*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang diatur dalam Pasal 18 ayat 4 yaitu hubungan istimewa antara Wajib Pajak Badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan.

Dikutip dari (News.ddtc.co.id, 2018) aturan lebih lanjut dari detail tentang *transfer pricing* dalam PMK Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa dan Tata Cara Pengelolaannya, *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi afiliasi, sedangkan pihak afiliasi tersebut diartikan sebagai pihak yang mempunyai Hubungan Istimewa dengan Wajib Pajak. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011. Didalam aturan ini disebutkan pengertian *arm's length principle*, yaitu harga atau laba atas transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa ditentukan oleh kekuatan pasar, sehingga transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar. Peraturan Dirjen Pajak juga diatur dalam *arm's length principle* dilakukan dengan langkah-langkah: (a) melakukan analisis kesebandingan dan menentukan pembandingan; (b) menentukan metode penentuan harga transfer yang tepat; (c) menetapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha berdasarkan hasil analisis kesebandingan dan metode penentuan harga transfer yang tepat ke dalam transaksi yang dilakukan antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan

istimewa; dan (d) mendokumentasikan setiap langkah dalam menentukan harga wajar atau laba wajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Mangoting (2000) kekurangan wajaran dari adanya praktek *transfer pricing* sebagaimana tersebut di atas dapat terjadi pada:

- a. Harga penjualan
- b. Harga pembelian
- c. Alokasi biaya administrasi dan umum (*overhead cost*)
- d. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham (*shareholder loan*)
- e. Pembiayaan komisi, lisensi, *franchise*, sewa, royalti, imbalan atas jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik, dan imbalan atas jasa lainnya
- f. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (pemilik) atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang lebih rendah dari harga pasar
- g. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ketiga yang kurang/tidak mempunyai substansi usaha (*misalnya dummy company, letter box company* atau *re invoicing*).

Peraturan Dirjen Pajak Nomor 43 Tahun 2010 yang diubah dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32 Tahun 2011 menyebutkan metode yang dapat digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang melakukan *transfer pricing*, yaitu sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Metode Perbandingan Harga (*Comparable Uncontrolled Price/CPU*)

Metode membandingkan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa tersebut dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (pembanding independen), baik itu internal CUP maupun eksternal CUP. Metode ini sebenarnya merupakan metode yang paling akurat, tetapi yang sering menjadi permasalahannya adalah mencari barang yang benar-benar sejenis.

- b. Metode Harga Penjualan Kembali (*Resale Price Method/RPM*)

Metode ini digunakan dalam hal wajib pajak bergerak dalam bidang perdagangan, dimana produk yang telah dibeli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa dijual kembali (*resale*) kepada pihak lain (yang tidak mempunyai hubungan istimewa). Harga yang terjadi pada penjualan kembali tersebut dikurangi dengan laba kotor (*mark up*) wajar sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa.

- c. Metode Biaya-Plus (*Cost Plus Method*)

Metode ini dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Umumnya dilakukan oleh perusahaan publikasi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Metode Pembagian Laba (*Profit Slip Method/PSM*)

Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi pihak afiliasi yang dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dengan menggunakan dasar yang tepat diterima secara ekonomi yang memberikan perkiraan pembagian laba yang layaknya akan terjadi dan akan tercermin dari kesepakatan antar pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan metode kontribusi (*contribution profit split method*)

e. Metode Laba Bersih Transaksional (*Transaksional Net Margin Method/TNMM*)

Metode ini dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, terhadap penjualan, terhadap aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan pihak lain tidak mempunyai hubungan istimewa atau laba bersih operasi yang diperoleh atas transaksi sebanding dengan yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

3. Pajak

Pajak dapat diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang pemungutannya dapat dipaksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Berdasarkan UU Perpajakan (UU No. 36 Tahun 2008), pengertian pajak adalah kontribusi wajib masyarakat baik

orang pribadi maupun badan kepada negara yang terutang dan sifatnya memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung namun digunakan sepenuhnya untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyat (Indriaswari, 2017).

Dengan begitu kita mendengar istilah pajak sudah tidak asing lagi. Karena pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang pribadi maupun badan usaha. Dari segi perspektif ekonomi, pajak dapat dipahami sebagai pemindahan sumber daya atau kepemilikan pribadi ke sektor neraca (publik). Dari segi perspektif hukum, pajak merupakan suatu perikatan yang timbul atas dasar undang-undang yang menyebabkan kewajiban bagi warga negara untuk menyetorkan sebagian penghasilannya kepada negara dimana negara mempunyai kewenangan untuk memaksa yang nantinya uang pajak yang diperoleh akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah (Indriaswari, 2017)

Selain itu menurut Suandy (2011:9) dalam Saraswati dan Sujana (2017) Smeets mendefinisikan : “Pajak dibayarkan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, selain itu prestasi pemerintah melalui norma-norma umum dan memiliki sifat yang memaksa dengan maksud untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

4. Mekanisme Bonus

Mengingat bahwa mekanisme bonus berdasarkan pada besarnya laba merupakan cara paling populer dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer, maka adalah logis bila direksi yang remunerasinya didasarkan pada tingkat laba akan memanipulasi laba tersebut untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memaksimalkan penerimaan bonus dan remunerasinya. Mekanisme bonus merupakan salah satu strategi atau motif perhitungan dalam akuntansi yang tujuannya adalah untuk memberikan penghargaan kepada direksi atau manajemen dengan melihat laba perusahaan secara keseluruhan (Mispiyanti, 2015). Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer. Maka, karena berdasarkan tingkat laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus (Refgia, 2017).

Ada dua jenis dasar rencana kompensasi untuk memberikan reward pada kinerja manajer yang diukur oleh angka-angka akuntansi, yaitu rencana bonus dan rencana kinerja. Pemisahan kinerja merupakan faktor yang memotivasi rencana kompensasi berbasis laba akuntansi. Perencanaan bonus memberikan insentif pada manajer untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Indek kinerja dalam kalkulasi bonus harus dikorelasi dengan efek tindakan manajer terhadap nilai perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar korelasi antara laba dan efek tindakan manajer tertentu terhadap nilai perusahaan, semakin cenderung rencana bonus berbasis laba digunakan untuk memberikan reward pada manajer (Gayatrie, 2014).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.5. Kepemilikan Asing

Struktur kepemilikan perusahaan timbul akibat adanya perbandingan jumlah pemilik saham dan dalam perusahaan. Sebuah perusahaan dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, masyarakat luas, pemerintah, pihak asing, maupun orang dalam perusahaan tersebut (Tiwa et al, 2017).

Menurut Fatharani 2012 dalam Tiwa, 2017 struktur kepemilikan dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

a. Kepemilikan Terkonsentrasi

Kepemilikan terkonsentrasi merupakan kepemilikan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh sebagian kecil individu atau kelompok sehingga pemegang saham tersebut menjadi pemegang saham dominan dibandingkan dengan yang lainnya

b. Kepemilikan Menyebar

Kepemilikan menyebar adalah kepemilikan saham yang tersebar merata ke publik dan tidak ada yang memiliki saham dengan jumlah yang sangat besar

Pemegang saham pengendali dalam perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi akan lebih mementingkan kesejahteraannya dengan membuat keputusan-keputusan yang dapat mendukung kepentingan para pemegang saham pengendali.

Dalam struktur kepemilikan terdapat beberapa bentuk kepemilikan, salah satunya kepemilikan asing. Kepemilikan asing muncul karena adanya penanaman modal asing yang menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 pasal 1 ayat (6) tentang Penanaman Modal diartikan sebagai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayahh Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan pihak penanam modal dalam negeri. Karena *transfer pricing* merupakan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dengan pihak asing maka pemegang saham asing yang memiliki kendali dalam perusahaan memiliki pengaruh pada keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.

2.6. Tunneling Incentive

Tunneling incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini disebabkan oleh lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan tunneling yang merugikan pemegang saham minoritas (Ayshinta et al, 2017)

Tunneling ini dapat dilakukan dengan cara menjual produk perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dengan harga yang lebih rendah dibanding dengan harga pasar, mempertahankan posisi atau jabatan pekerjaanya meskipun mereka sudah tidak berkompeten atau berkualitas lagi dalam menjalankan usahanya atau menjual aset perusahaan kepada perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Wafiroh dan Hapsari, 2015)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian menurut Saraswati dan Sujana (2017), *Tunnelling is defined as the transfer of assets and profits out of firms for the benefit of their controlling shareholders*. Yaitu berupa transfer aset dan laba perusahaan untuk keuntungan dari pemilik mayoritas (*controlling*). Jadi dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tunneling incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan.

Transaksi pihak berelasi dapat dimanfaatkan sebagai tujuan oportunistik oleh pemegang saham pengendali untuk melakukan tunneling. Adapun transaksi pihak berelasi tersebut dapat berupa penjualan atau pembelian yang digunakan untuk mentransfer kas atau aset lancar lainnya keluar dari perusahaan melalui penentuan harga yang tidak wajar untuk kepentingan pemegang saham pengendali (Ainiyah, 2019).

Kemudian pemegang saham pengendali akan memperoleh kekuasaan dan insentif dalam suatu perusahaan tersebut. Praktik transfer pricing ini jelas akan menguntungkan bagi perusahaan induk sebagai pemegang saham mayoritas. Misalnya perusahaan anak menjual persediaan kepada perusahaan induk dengan harga dibawah harga pasar, maka hal tersebut akan mempengaruhi pendapatan yang diperoleh perusahaan anak yang mengakibatkan laba perusahaan mereka akan semakin kecil dari yang seharusnya, sedangkan laba perusahaan induk akan semakin besar, atau perusahaan anak membeli persediaan kepada perusahaan induk dengan harga

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang lebih tinggi dari harga wajar, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi laba yang akan diterima oleh perusahaan anak karena adanya pembebanan biaya bahan baku yang besar, sedangkan perusahaan induk akan sangat diuntungkan dengan hal tersebut. Pemegang saham minoritas akan sangat dirugikan dengan adanya praktik transfer pricing ini. Dividen yang akan mereka terima akan semakin kecil atau mungkin sampai tidak ada pembagian dividen karena perusahaan mengalami kerugian akibat pembebanan biaya yang terlalu besar atau laba yang kecil akibat harga jual produknya dibawah harga pasar sehingga tidak ada dividen yang dibagikan (Saifudin dan Luky, 2018)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7. Exchange Rate

Menurut FASB, nilai tukar mata uang adalah rasio antara satu unit mata uang dengan sejumlah mata uang lain yang bisa ditukar pada waktu tertentu. Perbedaan nilai tukar riil dengan nilai tukar nominal penting untuk dipahami karena keduanya mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap risiko nilai tukar. Perubahan nilai tukar nominal akan diikuti oleh perubahan harga yang sama yang menjadikan perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap posisi persaingan relatif antara perusahaan domestik dengan pesaing luar negerinya dan tidak ada pengaruh terhadap aliran kas. Sedangkan perubahan nilai tukar riil akan menyebabkan perubahan harga relatif yaitu perubahan perbandingan antara harga barang domestik dengan harga barang luar negeri. Dengan demikian perubahan tersebut mempengaruhi daya saing barang domestik.

Pengertian nilai tukar (exchange rate) adalah harga satu mata

uang yang diekspresikan terhadap mata uang lainnya (Mulyani et al, 2020). Exchange rate atau nilai tukar mata uang atau yang sering disebut dengan kurs adalah harga satu unit mata uang asing dalam mata uang domestik atau dapat juga dikatakan harga mata uang domestik terhadap mata uang asing (Mayantya, 2018). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tukar (exchange rate) adalah nilai tukar yang menunjukkan jumlah unit mata uang tertentu yang dapat ditukar dengan satu mata uang lain.

2.8. Pandangan Islam

Pembayaran pajak di Indonesia adalah untuk membiayai pembangunan dalam sektor pertahanan keamanan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan pegawai dan lain-lain. Dengan adanya kesadaran masyarakat membayar pajak dengan motivasi iman dan keyakinan sebagai ibadah maka pendapatan Negara akan meningkat sehingga biaya pembangunan akan meningkat pula. Apabila pemerintah telah melaksanakan kewajibannya yaitu melindungi hak-hak warga Negara maka mereka wajib pula melaksanakan kewajibannya yaitu patuh dan membantu pemerintah. Seperti yang tertera dalam QS. An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.

Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Islam mengajarkan agar setiap orang berbuat baik sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya dan mentaati ulil amri. Dalam islam diyakini bahwa setiap manusia didampingi oleh dua malaikat (Raqib dan Atid) yang mencatat segala perbuatan manusia dan akan dipertanggungjawaban oleh setiap manusia dan akan dipertanggungjawaban oleh setiap manusia di hadapan Allah. Oleh sebab itu, sebaiknya kita menjaga setiap tindakan dan perilaku agar terhindar dari azab Allah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9. Penelitian Terdahulu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1

Penelitian terdahulu

Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
Evan Maxentia Tiwa, David P.E. Saerang dan Victorina Z. Tirayoh (2017)	Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap Penerapan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2015	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerapa <i>transfer pricing</i> dan Kepemilikan Asing tidak berpengaruh positif secara tidak signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> .
Radhi Abdul Halim Rachmat (2019)	Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa pajak dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan praktik <i>transfer pricing</i> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Hasil lainnya menunjukkan bahwa mekanisme bonus dapat mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan kebijakan <i>transfer pricing</i> .
Devi Hendrawan (2017)	Pengaruh Pajak dan <i>Tunneling Incentive</i> Terhadap Keputusan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2012-2017	Hasil penelitian ini menunjukkan Pajak berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap <i>transfer pricing</i> . Hasil kedua menunjukkan <i>Tunnelin Incentive</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
Saifudin dan Luky Septiani Putri (2018)	Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus dan <i>Tunneling Incentive</i>	Hasil dari penelitian ini menyatakan Pajak tidak berpengaruh

	<p>Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Emiten BEI</p>	<p>terhadap keputusan melakukan <i>Transfer Pricing</i>. Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan melakukan <i>transfer pricing</i>. <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan <i>transfer pricing</i>.</p>
<p>Gusti Ayu Rai Surya Saraswati dan I ketut Sujana (2017)</p>	<p>Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus dan <i>Tunneling Incentive</i> Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak dan <i>tunneling incentive</i> berpengaruh positif pada indikasi melakukan <i>transfer pricing</i>. Namun variabel mekanisme bonus tidak menunjukkan adanya pengaruh pada</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		indikasi melakukan <i>transfer pricing</i> .
Thesa Refgia Pembimbing : Vince Ratnawati dan Rusli (2016)	Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing dan <i>Tunneling</i> <i>Incentive</i> Terhadap <i>Transfer Pricing</i>	Hasil Penelitian ini menunjukkan Pajak berpengaruh terhadap <i>transfer Pricing</i> . Mekanisme Bonus menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>transfer pricing</i> . <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh terhadap keputusan melakukan <i>transfer pricing</i> .
Dicky Suprianto	Pengaruh beban pajak,	Hasil dalam penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>dan Raisa Pratiwi (2017)</p>	<p>kepemilikan asing, dan ukuran perusahaan terhadap transfer pricing pada perusahaan maufaktur di bursa efek indonesia (bei) periode 2013 – 2016</p>	<p>ini menemukan bahwa beban pajak berpengaruh positif terhadap transfer pricing, kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap transfer pricing serta ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap transfer pricing</p>
<p>Ahmad Arif Zulkham Fannani (2020)</p>	<p>Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, <i>Debt Covenant</i>, <i>Tunneling Incentive</i>, dan Kualitas Audit Terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Manufaktur Tahun 2015-2019</p>	<p>Hasil Penelitian ini menyatakan Pajak berpengaruh Negatif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i>, Mekanisme Bonus tidak berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i>, <i>debt Covenant</i> berpengaruh positif terhadap</p>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		keputusan <i>transfer pricing</i> , <i>Tunneling Incentive</i> berpengaruh positif terhadap keputusan <i>Transfer Pricing</i> dan Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> .
Hani Sri Mulyani, Endah Prihartini dan Dadang Sudirno (2020)	Analisis Keputusan transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate	Hasil penelitian menunjukkan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan <i>Transfer pricing</i> , <i>Tunneling Incentive</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan <i>transfer pricing</i> , <i>Exchange Rate</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>TF</i> .
Febrina Louw	Berbagai Faktor Yang	Penelitian ini

(2020)	Mempengaruhi Perusahaan Dalam Pengambilan Keputusan Transfer Pricing	melakukan uji yang mempengaruhi pajak, profitabilitas, tunneling incentive, leverage, mekanisme bonus, dan ukuran perusahaan dalam menentukan transfer pricing kepada objek penelitian perusahaan di bidang manufaktur yang telah terdata secara legal di BEI dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018. Hasil peneliti membuktikan bahwa pajak, profitabilitas, tunneling incentive, dan mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh pada keputusan transfer pricing beda dengan leverage dan besaran perusahaan
--------	--	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		mempengaruhi ke arah positif kepada keputusan transfer pricing.
Tanjung Tri Rahayu, Endang Masitoh dan Anita Wijayanti (2020)	Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing	Berdasarkan penelitian dengan menggunakan analisis regresi logistik yang telah dilakukan, kesimpulan hasil penelitian ini adalah membuktikan bahwa variabel beban pajak dan profitabilitas berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing.

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.10 Desain Penelitian

Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya maka penulis menguraikan kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



→ : berpengaruh secara parsial

→ : berpengaruh secara simultan

2.11. Pengembangan Hipotesis

2.11.1 Pengaruh Pajak terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*

Salah satu motivasi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* ialah pembayaran pajak yang tinggi. Selain pembayaran pajak yang tinggi, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran mereka dalam membayar pajak bagi negara dan masyarakat (Ahmad, 2020). Hal ini membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan *transfer pricing*.

Transfer pricing yang dilakukan perusahaan adalah dengan cara memindahkan beban pajaknya ke negara dengan tarif yang lebih rendah. Suatu perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan beban pajak perusahaan secara global (Rachmat, 2019). *Transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan mengakibatkan total pajak yang dibayarkan perusahaan menjadi lebih rendah. Hal ini mendorong terjadinya pergeseran pendapatan dan laba yang dilakukan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan besaran pajak yang dibayarkan. Apabila tarif pajak suatu perusahaan tinggi maka penghindaran pajak terkait *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan menjadi tinggi begitu juga dengan sebaliknya. *Transfer pricing* yang dilakukan perusahaan sebagai upaya meminimalkan besaran pajak yang dibayarkan, dapat berdampak terhadap besaran pajak yang diterima oleh pihak pemerintah dikarenakan akibat dari praktek *transfer pricing* yang dilakukan pihak perusahaan. Menurut penelitian

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilakukan oleh Radhi Abdul Halim Rachmat (2019) pajak dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Penelitian Tiwa, Saerang dan Tirayoh (2017) menunjukkan pajak berpengaruh secara positif terhadap penerapan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Saifuddin dan Putri (2018) menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *Transfer Pricing*. Devi Hendrawan (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pajak berpengaruh secara negatif terhadap keputusan *transfer pricing*.

Berdasarkan kajian teoritis diatas dan dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka dapat diambil hipotesis:

H1 : Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.

2.11.2 Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing

Salah satu cara direksi untuk mendapatkan bonus yaitu dengan memaksimalkan laba. Bonus merupakan kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan yang ditargetkan oleh perusahaan. Mekanisme bonus berdasarkan laba merupakan cara yang paling sering digunakan perusahaan dalam memberikan penghargaan kepada direksi atau manajer (Thesa Refgia, 2017). Skema bonus direksi juga dapat diartikan sebagai pemberian imbalan di luar gaji pokok kepada direksi perusahaan atas hasil kerja yang dilakukan dengan melihat kinerja direksi itu sendiri. Maka, karena berdasarkan tingkat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

laba direksi atau manajer dapat memanipulasi laba tersebut untuk memaksimalkan penerimaan bonus (Ahmad, 2020).

Manajer lebih menyukai untuk meningkatkan laporan laba dengan cara meningkatkan laba dari penjualan pihak terkait jika bonus didasarkan pada laporan laba perusahaan. Semakin tinggi laba perusahaan secara keseluruhan yang dicapai, maka semakin tinggi apresiasi yang diberikan oleh pemilik kepada direksi. Oleh sebab itu, praktik transfer pricing dipilih oleh direksi untuk menaikkan laba perusahaan secara keseluruhan dengan cara melakukan praktik transfer pricing (Radhi, 2019). Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Hartati dkk (2014) dalam Radhi (2019) membuktikan bahwa pemilik perusahaan akan mempertimbangkan pencapaian laba perusahaan yang dicapai secara keseluruhan untuk melakukan penilaian atas prestasi kinerja direksinya sehingga para direksi akan berusaha semaksimal mungkin menaikkan laba perusahaan secara keseluruhan dengan cara melakukan praktik transfer pricing. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat penghargaan yang diberikan kepada dewan direksi maka semakin tinggi pula kecenderungan untuk melakukan transfer pricing. menurut penelitian yang dilakukan oleh Radhi Abdul Halim Rachmat (2019) menunjukkan bahwa mekanisme bonus dapat mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan kebijakan *transfer pricing*. Saifudin dan Luky Septiani Putri (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Sedangkan Febrina Louw (2020) dalam penelitiannya mengatakan bahwa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*.

Hipotesis yang dirumuskan adalah:

H2: Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan transfer pricing.

2.1.3 Pengaruh Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*

Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Di perusahaan-perusahaan Asia terutama di Indonesia menggunakan menggunakan struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Struktur kepemilikan terkonsentrasi cenderung menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham pengendali dan manajemen dengan pemegang saham non pengendali.

Dalam penelitian Refgia (2017) Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Begitu juga dengan penelitian Indrasti (2016) kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk dalam kebijakan penentuan harga. Dimana kebijakan tersebut dapat menguntungkan pemegang saham asing. Pemegang saham asing dapat melakukan penjualan atau pembelian dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaan pribadinya sehingga dapat menguntungkan untuk dirinya sendiri. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Evan

Maxentia Tiwa, David P.E Saerang dan Victorina Z. Tirayoh (2017) tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan hipotesis kedua yang dapat dirumuskan yaitu:

H3 : Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*

11.4 Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*

Tunneling incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Pemegang saham mayoritas dapat mentransfer kekayaan untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan hak para pemilik minoritas, dan terjadi penurunan pengalihan kekayaan ketika persentase kepemilikan pemegang saham mayoritas menurun (Tanjung, et al 2020).

Menurut Saifudin dan Luky (2018) contoh *tunneling* yaitu menahan dividen, mentransfer aset dari entitas yang mereka kendalikan ke entitas lain yang pemegang saham pengendali miliki dengan mengesampingkan prinsip kewajaran usaha dan menempatkan saudara-saudaranya untuk menjabat pada posisi penting dalam perusahaan meskipun tidak memenuhi kualifikasi.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Refgia (2017), Saraswati dan Sujana (2017), dan Fannani (2020) menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Pemegang saham mayoritas akan melakukan cara-cara yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat menghasilkan laba yang tinggi, salah satunya dengan melakukan praktik transfer pricing. Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Saifudin dan Luky Septiani Putri (2018) mengatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

Maka hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah:

H4 : *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

11.5 Pengaruh *Exchange Rate* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*

Exchange rate memiliki dua efek akuntansi, yaitu untuk memasukkan transaksi mata uang asing dan pengungkapan keuntungan dan/atau kerugian yang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, perusahaan multinasional mungkin mencoba untuk mengurangi risiko nilai tukar (*exchange rate*) mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui transfer pricing untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Marfuah, 2014).

Ketika terjadi fluktuasi nilai tukar, maka akan mempengaruhi harga produk atau jasa yang diperdagangkan. Jumlah kas yang dibutuhkan untuk melakukan pembayaran juga tidak bisa dipastikan. Konsekuensinya adalah jumlah unit valuta negara asal yang dibutuhkan untuk membayar bahan baku dari luar negeri bisa berubah-ubah walaupun pemasoknya tidak merubah harga. Sedangkan, arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu. Exchange rate yang berbeda-beda inilah yang nantinya akan mempengaruhi praktik transfer pricing pada perusahaan multinasional (Mulyani, et al 2020). Patriot Jaya Ayshinta, Henri Agustin dan Mayar Afriyenti (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu, et al (2020) menunjukkan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Sedangkan penelitian Darma (2020) menunjukkan bahwa *exchange rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Maka hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah:

H5 : *Exchange rate* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*.

2.11.6 Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.

Pasal 1 ayat 2 UU No 28 Tahun 2007 tentang KUP menyatakan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan , meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan perpajakan. Perusahaan sebagai wajib pajak wajib menunaikan kewajiban perpajakannya.

Dengan motivasi mendapatkan bonus yang tinggi dan keuntungan untuk kepentingan pribadi, individu akan melakukan *transfer pricing* untuk mencapai hal tersebut.

Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis :

H6 : Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah kerangka kerja sistematis yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Pola desain penelitian dalam setiap disiplin ilmu memiliki kekhasan masing-masing., namun prinsip-prinsip umumnya memiliki banyak kesamaan. Desain penelitian ini menggambarkan tentang prosedur untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab seluruh pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, sebuah desain penelitian yang baik akan menghasilkkan sebuah proses penelitian yang efektif dan efisien. Makna desain penelitian menurut Mc Millan dalam Ibnu Hadjar adalah rencana dan struktur penyelidikan yang digunakan untuk memperoleh bukti-bukti empiris dalam menjawab pertanyaan penelitian (Ismail Nuridin dan Sri Hartati, 2019:28).

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini menggunakan tipe data kuantitatif. Maka untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini dengan cara mengamati Bursa Efek Indonesia di situs web.

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen yang terdiri dari Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* serta variabel dependen berupa *Transfer Pricing*.

3.2. Populasi, Sampel dan Teknik Penyampelan

Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan (Refgia, 2017). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan penghasil bahan baku yang menerbitkan laporan keuangan tahunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*annual report*) terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

Sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi. Sampel yang diambil harus mempunyai karakteristik yang sama dengan populasinya dan harus mewakili (*representative*) anggota populasi (Fannani, 2020). Sampel penelitian ini adalah perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2019. Pemilihan perusahaan sektor pertambangan sebagai sampel penelitian ini karena perusahaan sektor pertambangan lebih rentan terhadap praktek *transfer pricing*. Metode pengambilan sampel yang peneliti gunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.
- b. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) secara konsisten dan lengkap dari tahun 2016-2019.
- c. Perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 15 yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.
- d. Perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1

Pemilihan Sampel dengan Purposive Sampling

No	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan penghasil bahan baku yang menerbitkan laporan keuangan tahunan (<i>annual report</i>) dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.	70
2.	Perusahaan pertambangan non pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.	(46)
3.	Perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang tidak mempublikasikan laporan keuangan tahunan (<i>annual report</i>) secara konsisten dan lengkap dari tahun 2016-2019.	(6)
4.	Perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih.	(10)
5.	Perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang mengalami kerugian selama periode pengamatan	-
	Jumlah Perusahaan yang terpilih menjadi sampel	8

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 3.1 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan sektor pertambangan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019 berjumlah 70 perusahaan. Dari 70 perusahaan tersebut, yang merupakan perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batubara berjumlah 24 perusahaan. terdapat 6 perusahaan yang tidak mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) secara lengkap, juga terdapat 10 perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan mulai dari 20% atau lebih. Dari proses pemilihan sampel, dari 24 populasi yang tersedia, diperoleh 8 populasi perusahaan yang diteliti selama empat periode, sehingga sampel yang dapat digunakan sebanyak 32 sampel. Adapun daftar perusahaan yang dijadikan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Daftar Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Kode Emiten
1	Adaro Energy Tbk	ADRO
2	Bumi Resources Tbk	BUMI
3	Harum Energy Tbk	HRUM
4	Samindo Resources Tbk	MYOH
5	Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK
6	Pertambangan Batu Bara Bukit Asam Tbk	PTBA
7	Petrosea Tbk	PTRS
8	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT

Sumber : Hasil Olahan Penulis, 2021

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah salah satu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2010:38). Objek dari penelitian adalah perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2019.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Untuk keperluan penelitian ini jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara, baik yang dipublikasikan dan tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan (*annual report*) masing-masing perusahaan sub-sektor pertambangan batu bara periode tahun 2016-2019, serta data perusahaan yang diperoleh dari www.idx.co.id dan website resmi masing-masing perusahaan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tambahan, yaitu data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut :

Tinjauan Literatur

Dalam penelitian ini, para peneliti memeriksa teori-teori yang diperoleh dari literatur, artikel dan hasil penelitian sebelumnya sehingga para

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti dapat memahami literatur yang terkait dengan penelitian yang relevan.

Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti memeriksa dengan mengumpulkan, mencatat dan meninjau data sekunder dalam bentuk laporan keuangan perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan 2019 di situs web (www.idx.co.id).

3.6. Definisi dan Pengukuran Variabel

Pada bagian ini akan dijelaskan definisi operasional variabel yang terdiri dari variabel, alat ukur dan skala pengukuran. Berikut adalah tabel definisi operasional variabel. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel independen atau variabel bebas yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol X dan variabel dependen atau variabel terikat yang selanjutnya dinyatakan dengan simbol Y.

Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel utama yang menjadi daya tarik atau fokus peneliti. Variabel dependen dikenal dengan juga sebagai variabel standar atau patokan (*criterion variable*) atau disebut juga dengan istilah variabel terikat (Chandrarini, 2017:83).

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu:

a. *Transfer Pricing* (Y)

Transfer Pricing merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi financial dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba (Refgia, 2017).

Transfer pricing dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan proksi rasio nilai transaksi pihak berelasi (*Related Party Transaction*). Transaksi kepada pihak berelasi adalah salah satu cara perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Variabel ini diukur dengan rumus berikut:

$$\text{RPT} = \frac{\text{piutang transaksi pihak berelasi}}{\text{Total piutang}} \times 100\%$$

b. Variabel Independen

Variabel stimulus predictor, antecedent merupakan nama lain dari variabel independen. Dalam bahasa Indonesia juga sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas ialah suatu variable yang menjadi faktor penyebab perubahan dan mempengaruhi terhadap adanya variable dependen (terikat) (Sugiyono, 2014). Variabel independen (bebas) dalam penelitian ini antara lain :

1. Pajak

Pajak tentu merupakan suatu kewajiban yang tidak bisa dihindari. Pembayaran pajak kepada negara oleh badan atau orang pribadi yang mempunyai sifat memaksa berdasarkan undang-undang. Pajak yang telah dibayarkan tidak secara langsung bisa dinikmati atau mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digunakan untuk membiayai keperluan negara serta kemakmuran rakyat. Pajak dalam penelitian ini diprosikan dengan effective tax rate yang merupakan perbandingan tax expense (beban pajak) dikurangi deferred tax expense (beban pajak tangguhan) dibagi dengan laba kena pajak.

$$\text{Effective tax rate} = \frac{\text{beban pajak}-\text{beban pajak tangguhan}}{\text{Laba kena pajak}}$$

2. Mekanisme Bonus

Menurut Mispiyanti (2015) bonus merupakan pembayaran sekaligus yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja perusahaan. Komisi, tunjangan, kesejahteraan karyawan, dan insentif penjualan merupakan bentuk bonus yang diberikan.

Perhitungan indeks trend laba bersih merupakan komponen yang digunakan untuk mengukur variabel ini. Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) dihitung dengan cara :

$$\text{ITRENDLB} = \frac{\text{Laba bersih tahun } t}{\text{Laba bersih tahun } t-1} \times 100\%$$

3. Kepemilikan Asing

Kepemilikan saham oleh pihak asing adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak dari luar negeri baik individu maupun institusional (Refgia, 2017). Kepemilikan asing diukur menggunakan proksi presentase kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih. Kriteria struktur kepemilikan terkonsentrasi didasarkan pada UU Pasar Modal No. IX.H. 1, yang menjelaskan pemegang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih. PSAK No. 15 (Revisi 2013) juga menyatakan tentang pengaruh signifikan yang dimiliki oleh pemegang saham dengan presentase 20% atau lebih. Struktur kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, dapat dirumuskan dengan cara :

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham asing} \times 100\%}{\text{Total saham beredar}}$$

Tunneling Incentive

Tunneling merupakan perilaku manajemen atau pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan profit perusahaan untuk kepentingan mereka sendiri, namun biaya dibebankan kepada pemegang saham minoritas (Fannani, 2020). Kemudian menurut Refgia (2017), *Tunnelling is defined as the transfer of assets and profits out of firms for the benefit of their controlling shareholders*. Yaitu berupa transfer aset dan laba perusahaan untuk keuntungan dari pemilik mayoritas (controlling).

Pengukuran variabel ini menggunakan skala rasio, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{TNC} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Exchange Rate

Pengertian nilai tukar (*exchange rate*) adalah harga satu mata uang yang diekspresikan terhadap mata uang lainnya (Mulyani et al, 2020). Nilai

tukar (exchange rate) valuta asing adalah harga salah satu mata uang yang dinyatakan menurut mata uang lainnya (Tanjung et al, 2020). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tukar (exchange rate) adalah nilai tukar yang menunjukkan jumlah unit mata uang tertentu yang dapat ditukar dengan satu mata uang lain. Variabel *exchange rate* diukur dari keuntungan atau kerugian transaksi perusahaan yang menggunakan mata uang asing. *Exchange rate* dihitung dari laba atau rugi selisih kurs dibagi dengan laba atau rugi penjualan dengan rumus berikut ini :

$$\text{Exchange Rate} = \frac{\text{Laba Rugi Selisih Kurs}}{\text{Laba Rugi Sebelum Pajak}}$$

Tabel 3.3

Variabel, Alat Ukur dan Skala Pengukuran

No	Variabel	Alat Ukur	Skala
1	Transfer Pricing	$\text{RPT} = \frac{\text{Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$	Rasio
2	Pajak	$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Kena Pajak}}$	Rasio
3	Mekanisme Bonus	$\text{ITRENDLB} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t-1} \times 100\%$	Rasio
4	Kepemilikan Asing	Kepemilikan Asing = Jumlah kepemilikan saham asing	Rasio

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		$\frac{\text{---}}{\text{---}} \times 100\%$	
		Total saham beredar	
5	Tunneling Incentive	$\text{TNC} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Saham Terbesar}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$	Rasio
6	Exchange Rate	$\text{Exchange Rate} = \frac{\text{Laba Rugi Selisih Kurs}}{\text{Laba Rugi Sebelum Pajak}}$	Rasio

Sumber : Data Olahan Penulis, 2021

3.7 Metode Analisis Data

Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif yang diukur dalam suatu skala numerik atau angka. Dalam penelitian ini, analisis kuantitatif dilakukan dengan cara mengkuantifikasi data-data penelitian sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam analisis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan bantuan software E-Views ver 9. Alasan penggunaan alat analisis regresi data panel adalah karena data pada penelitian ini merupakan gabungan data cross section dan data time series. Untuk mengetahui tingkat signifikansi dari masing-masing koefisien regresi variabel independen terhadap variabel dependen maka digunakan uji statistik diantaranya :

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016:19) statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, nilai rata-rata (mean), dan standar deviasi. Data yang diteliti dalam analisis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

statistik deskriptif adalah transfer pricing, pajak, mekanisme bonus dan kepemilikan asing.

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Dengan pemakaian metode Ordinary Least Squared (OLS), untuk menghasilkan nilai parameter model penduga yang lebih tepat, maka diperlukan pendekteksian apakah model tersebut menyimpang dari asumsi klasik atau tidak, deteksi tersebut terdiri dari:

a. Uji Normalitas Data

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel bebas, variabel tidak bebas atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan menggunakan metode jarque-bera (JB). Apabila nilai JB lebih kecil dari 2 maka data berdistribusi normal atau jika probabilitas lebih besar dari 5% maka data berdistribusi normal. Uji normalitas hanya digunakan jika jumlah observasi adalah kurang dari 30, untuk mengetahui apakah error term mendekati distribusi normal. Jika jumlah observasi lebih dari 30, tidak perlu dilakukan uji normalitas. Sebab, distribusi sampling error term telah mendekati normal.

b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel bebas dapat dinyatakan sebagai kombinasi kolinier dari variabel yang lainnya. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam regresi ini ditemukan adanya korelasi antar variabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

independen. Jika terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas. Cara mendeteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan uji Variance Inflation Factor (VIF) yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Jika $VIF > 10$, maka antar variabel bebas (independent variabel) terjadi persoalan multikolinieritas. Cara untuk mengetahui multikolinieritas dalam suatu model. Salah satunya adalah dengan melihat koefisien korelasi hasil output komputer. Jika terdapat koefisien korelasi yang lebih besar dari 0,9 maka terdapat gejala multikolinieritas. Untuk mengatasi masalah multikolinieritas, satu variabel independen yang memiliki korelasi dengan variabel independen lain harus dihapus. Dalam hal metode GLS, model ini sudah diantisipasi dari multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Suatu model regresi dikatakan terkena heterokedastisitas apabila terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual dan satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homokedastisitas. Jika varians berbeda disebut heterokedastisitas.

Adanya sifat heterokedastisitas ini dapat membuat penaksiran dalam model bersifat tidak efisien. Umumnya masalah heterokedastisitas lebih biasa terjadi pada data cross section dibandingkan dengan time series.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk mengetahui ada tidaknya heterokedastisitas, dalam hal ini akan dilakukan dengan cara melihat grafik scatterplot. Jika dalam grafik terlihat ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian asumsi ke-tiga dalam model regresi linear klasik adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Uji autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Watson. Apabila nilai Durbin Watson berada pada daerah dU sampai $4-dU$ dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi.

3.8. Regresi Data Panel

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Model regresi data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series. Data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Sedangkan data cross section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Regresi data panel memiliki tujuan yang sama dengan regresi linier berganda, yaitu memprediksi nilai intersep dan slope. Penggunaan data panel dalam regresi akan

menghasilkan intersep dan slope yang berbeda pada setiap entitas/perusahaan dan setiap entitas/perusahaan dan setiap periode waktu.

3.8.1. Model Regresi Data Panel

Untuk mengestimasi parameter model dengan data panel, terdapat tiga teknik (model) yang sering ditawarkan, yaitu:

Common Effect Model (CEM)

Teknik ini merupakan teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi parameter model data panel, yaitu dengan mengkombinasikan data cross section dan time series sebagai satu kesatuan anpa ada melihat adanya perbedaan waktu dan entitas (individu) . Dimana pendekatan yang sering dipakai adalah metode Ordinary Least Square (OLS). Model common Effect mengabadikan adanya perbedan dimensi individu maupun waktu dengan kata lain perilaku data antar individu sama dalam berbagai kurun waktu.

Untuk model data panel, sering diasumsikan $\beta_{it} = \beta$ yakni pengaruh dari perubahan dalam X diasumsikan bersifat konstanta dalam waktu kategori cross section. Secara umum, bentuk model linear yang dapat digunakan untuk memodelkan data panel adalah :

$$Y_{it} = X_{it}\beta_{it} + e_{it}$$

Dimana:

Y_{it} adalah observasi dari unit ke-i dan diamati pada periode waktu ke-t (yakni variabel dependen yang merupakan suatu data panel)

X_{it} adalah variabel independen dari unit ke-i dan diamati pada periode waktu ke-t
 disini diasumsikan X_{it} memuat variabel konstanta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dit adalah komponen error yang diasumsikan memiliki harga mean 0 dan variansi homogen dalam waktu serta independen dengan X_{it} .

Fixed Effect Model (FEM)

Pendekatan model Fixed Effect mengasumsikan bahwa intersep dari setiap individu adalah berbeda sedangkan slope antar individu adalah tetap (sama). Teknik ini menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep antar individu.

Pemodelan Fixed Effect memiliki beberapa kelemahan (Ariefianto, 2012:150) yakni:

- a. Masalah kekurangan derajat kebebasan (degree of freedom) akibat jumlah sampel yang terbatas.
- b. Multikolinearitas yang diakibatkan oleh banyaknya variabel dummy yang diestimasi.
- c. Keterbatasan kemampuan estimasi, terutama jika terdapat variabel yang bersifat tidak berubah berdasarkan waktu (time invariant).
- d. Kemungkinan korelasi di antara komponen residual spesifik (cross section dan urutan waktu).

Permasalahan ini dapat diatasi dengan menggunakan Model Efek Tetap (REM). Kita dapat menguji apakah pemodelan efek tetap adalah lebih baik dibandingkan dengan model residual gabungan (pooled OLS) melalui F test. Apabila model dengan efek tetap adalah lebih superior dari Pooled OLS maka nilai koefisien determinasi (R^2) model tersebut seharusnya akan lebih tinggi secara signifikan (Ariefianto, 2012:151).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendekatan dengan variabel dummy ini dikenal dengan sebutan least square dummy variabls (LSDV). Persamaan Fixed effect Model dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y_{it} = X_{it}\beta + C_i + \dots + \epsilon_{it}$$

Dimana :

C_i = variabel dummy

Random Effect Model (REM)

Dalam metode ini perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan dengan error dari model. Mengingat terdapat dua komponen yang mempunyai kontribusi pada pembentukan error yaitu (individu dan waktu), maka pada metode ini perlu diuraikan menjadi error dari komponen individu, error untuk komponen waktu dan error gabungan.

Pemilihan FEM atau REM didasarkan pada apakah heterogenitas bersifat konstan dan berkorelasi dengan variabel bebas) atau random. Namun demikian, dalam praktek hal ini sulit ditentukan secara apriori. Untuk menguji superioritas suatu model terhadap model lain (Ariefianto, 2012:152).

Menurut Haussman dalam Ariefianto(2012;152) mengajukan suatu tes yang menggunakan REM sebagai acuan (null hipotetis). Dasar pemikiran yang digunakan adalah dengan menguji adanya hubungan antara a_i dan x_{it} . Jika statistik uji menunjukkan penolakan hipotetis null maka FEM adalah lebih tepa dan sebaiknya REM jika hipotetis null tidak dapat di tolak.

Keuntungan menggunakan model Random 45 effect yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan teknik

Generalized Least Square (GLS). Sebagai estimasinya, berikut bentuk persamaannya adalah :

$$Y_{it} = X_{it}\beta + V_{it}$$

Dimana $V_{it} = C_i + D_i + e_{it}$ C_i diasumsikan bersifat independent and identically distributed (iid) normal dengan mean 0 dan variansi σ^2_c (komponen cross section). D_i diasumsikan bersifat iid normal dengan mean 0 dan variansi σ^2_d (komponen time series error). e_{it} diasumsikan bersifat iid dengan mean 0 dan variansi σ^2_e .

3.9. Pengujian Model

Untuk menguji kesesuaian atau kebaikan dari tiga metode pada teknik estimasi dengan model data panel, maka digunakan Uji Lagrange Multiplier, Uji Chow dan Uji Hausman (Mahulete, 2016):

- a. Uji Chow, adalah pengujian untuk menentukan model fixed effect atau common effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Pengambilan keputusan dilakukan jika :
 1. Nilai prob F < batas kritis, maka tolak H_0 atau memilih fixed effect daripada common effect.
 2. Nilai prob F > batas kritis, maka terima H_0 atau memilih common effect daripada fixed effect.
- b. Uji Hausman, adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model fixed effect atau random effect yang paling tepat digunakan. Pengambilan keputusan dilakukan jika :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Nilai chi square hitung > chi square tabel atau nilai probabilitas chi squares < taraf signifikansi, maka tolak H₀ atau memilih fixed effect daripada common effect.
 2. Nilai chi square hitung < chi square tabel atau nilai probabilitas chi squares > taraf signifikansi, maka tidak menolak H₀ atau memilih random effect daripada fixed effect.
- c. Uji Lagrange Multiplier (LM), adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik daripada metode common effect (OLS). Pengambilan keputusan dilakukan jika :
1. Nilai p value < batas kritis, maka tolak H₀ atau memilih random effect daripada common effect.
 2. Nilai p value > batas kritis, maka terima H₀ atau memilih common effect daripada random effect.

3.10. Analisis Regresi Data Panel

Model persamaan data panel yang merupakan gabungan dari data cross section dan data time series .Persamaan regresi data panel dirumuskan :

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 ETR_{it} + \beta_2 INTRENDLB_{2it} + \beta_3 KA_{3it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y_{it} = Transfer Pricing

α = Konstanta

β = Koefisien

ETR = Pajak

INTRENDLB = Mekanisme Bonus

KA = Kepemilikan Asing



3.11. Uji Hipotesis

Uji hipotesis berguna untuk menguji signifikansi koefisien regresi yang didapat. Pengambilan keputusan hipotesis dilakukan dengan membandingkan t statistik terhadap t tabel atau nilai probabilitas terhadap taraf signifikansi yang ditetapkan.

3.11.1 Uji T (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016:171). Dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika nilai signifikan $t < 0,05$ berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sehingga H_0 ditolak.
2. Jika nilai signifikan $t > 0,05$ berarti terdapat yang signifikan antara masing-masing variabel independen sehingga H_0 diterima.

3.11.2. Uji F (Simultan)

Uji ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independent secara signifikan terhadap variabel dependen. Dimana jika signifikansi F lebih kecil dari 5% maka variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap variabel dependen dengan kata lain jika nilai signifikansi F lebih dari 5% maka variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dimana tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5 %.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.11.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016:97).

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.

Mekanisme Bonus berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.

3. Kepemilikan Asing berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.

4. *Tunneling Incentive* berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.

Exchange Rate tidak berpengaruh terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan sektor pertambangan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.

Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* berpengaruh secara simultan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan sub sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2016-2019.

5.2 Saran

© Hak cipta milik UIN Suska Riau Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, dapat diperoleh saran sebagai berikut:

Bagi Akademis

Untuk kalangan akademis, diharapkan dari hasil penelitian ini selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang memiliki tema serupa yaitu pengaruh pajak, mekanisme bonus, kepemilikan asing, *tunneling incentive* dan *exchange rate* terhadap *transfer pricing*.

Bagi Penelitian Selanjutnya

- a. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang mempengaruhi terhadap *transfer pricing* yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti: ukuran perusahaan, kualitas audit, *debt covenant leverage* dan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

(Q.S. An-Nisa : 59).

Ainiyah, S. K., & Fidiana, F. (2019). Pengaruh Beban Pajak, Nilai Tukar, *Tunneling Incentive* pada *Transfer Pricing* (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Multinasional yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).

Aysyanta, P. J., Agustin, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus Dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(2), 572-588.

Gayatrie, C. R. (2014). Skema Bonus Dalam Keputusan Akuntansi Manajer. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Perbankan Indonesia*, 22(2).

Hartati, W., & Desmiyawati, N. A. (2014). Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18, 1-18.

Indrasti, A. W. (2016). Pengaruh pajak, kepemilikan asing, bonus plan dan debt covenant terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan transfer pricing (Studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015). *Profita: Komunikasi Ilmiah dan Perpajakan*, 9(3), 348-371.

Indriaswari, Y. N., & Nita, R. A. (2018). The influence of tax, tunneling incentive, and bonus mechanisms on transfer pricing decision in manufacturing companies. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 69-78.

Khotimah, S. K. (2019). Pengaruh beban pajak, tunneling incentive, dan ukuran perusahaan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing (Studi empiris pada perusahaan multinasional yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2017). *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(12), 125138.

Kurniawan, M. S., Sutjiatmo, B. P., & Wikansari, R. (2018, March). Pengaruh Pajak Dan Tunneling Incentive Terhadap Tindakan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). In *Prosiding Seminar Nasional Pakar* (pp. 235-240).

Manjoting, Y. (2000). Aspek perpajakan dalam praktek transfer pricing. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 69-82.

Misyanti, M. (2015). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Accounting and Investment*, 16(1), 62-74.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mulyani, H. S., Prihartini, E., & Sudirno, D. (2020). Analisis Keputusan Transfer Pricing Berdasarkan Pajak, Tunneling dan Exchange Rate. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 20(2), 171-181.
- Peraturan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 15 (Revisi 2009) Investasi pada Entitas Asosiasi. Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan AkuntanN Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 32 Tahun 2011 Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa. Direktorat Jenderal Pajak. Jakarta.
- Putra, R. J., & Hanandia, D. F. (2020). Pengaruh High Tax Countries dan Advance Pricing Agreement Terhadap Tax Avoidance yang Dimoderasi Oleh Moralitas Otoritas Fiskal dan Wajib Pajak.
- Rahayu, T. T., Wahyuningsih, E. M., & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Beban Pajak, Exchange Rate, Tunneling Incentive, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 5(1), 78-90.
- Rachmat, R. A. H. (2019). Pajak, Mekanisme Bonus dan Transfer Pricing. *JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan*, 7(1), 21-30.
- Refgia, T., Ratnawati, V., & Rusli, R. (2017). *Pengaruh pajak, mekanisme bonus, ukuran perusahaan, kepemilikan asing, dan tunneling incentive terhadap transfer pricing (perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang listing di bei tahun 2011-2014)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Rudiana, D. (2017). *Pengaruh Beban Pajak dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri Sub Sektor Otomotif Dan Komponen yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2016)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas).
- Sugiyono.(2017). Metode Penelitian (pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta.
- Saifudin, S., & Putri, S. (2018). Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive terhadap Keputusan Transfer Pricing pada Emiten BEI. *Agregat*, 2(1), 32-43.
- Saraswati, G. A. R. S., & Sujana, I. K. (2017). Pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan tunneling incentive pada indikasi melakukan transfer pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000-1029.

Suprianto, D., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2013–2016.

Tiwa, E. M., Saerang, D. P., & Tirayoh, V. (2017). Pengaruh pajak dan kepemilikan asing terhadap penerapan transfer pricing pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2).


Wahroh, N. L., & Hapsari, N. N. (2015). Pajak, tunneling incentive dan mekanisme bonus pada keputusan transfer pricing. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 6(2), 157-168.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN I

TABULASI DATA *TRANSFER PRICING*, PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING, *TUNNELING INCENTIVE* DAN *EXCHANGE RATE* PERIODE 2016-2019 DALAM RUPIAH (Rp)

1. *TRANSFER PRICING*

No	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	Piutang Pihak Berelasi	Total Piutang	100%	Transfer Pricing
1	Adaro Energy Tbk	ADRO	2016	Rp 3.848.805	Rp 4.536.071.900	100%	0,0008
			2017	Rp 5.281.597.548.000	Rp 12.489.178.516.000	100%	0,4229
			2018	Rp 4.653.155.436.000	Rp 11.122.880.904.000	100%	0,4183
			2019	Rp 3.245.206.581.000	Rp 9.544.470.543.000	100%	0,3400
2	Bumi Resources Tbk	BUMI	2016	Rp 472.233.612.850	Rp 7.036.379.672.640	100%	0,0671
			2017	Rp 78.324.960.460	Rp 3.571.166.559.272	100%	0,0219
			2018	Rp 70.013.002.152	Rp 3.584.608.594.524	100%	0,0195
			2019	Rp 63.550.288.449	Rp 4.640.138.778.564	100%	0,0137
3	Harum Energy Tbk	HRUM	2016	Rp 142.009.785.730	Rp 871.901.966.590	100%	0,1629
			2017	Rp 232.213.944.612	Rp 981.244.086.048	100%	0,2367
			2018	Rp 108.194.964.756	Rp 652.898.022.012	100%	0,1657
			2019	Rp 79.722.336.186	Rp 371.117.547.495	100%	0,2148
4	Samindo Resources Tbk	MYOH	2016	Rp 55.005.686.380	Rp 150.693.986.540	100%	0,3650
			2017	Rp 63.287.805.776	Rp 228.636.004.992	100%	0,2768
			2018	Rp 142.509.583.020	Rp 561.531.122.892	100%	0,2538
			2019	Rp 127.819.196.523	Rp 505.750.546.872	100%	0,2527
5	Perdana Karya	PKPK	2016	Rp 41.785.220.540	Rp 154.644.902.130	100%	0,2702

1. Cip Jilindung, ndang Zuhang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

6	Perkasa Tbk		2017	Rp 41.679.721.548	Rp 147.935.922.504	100%	0,2817
			2018	Rp 21.008.477.160	Rp 203.617.227.360	100%	0,1032
			2019	Rp 39.990.222.765	Rp 85.730.314.833	100%	0,4665
9	Pertambangan Batu Bara Bukit Asam Tbk	PTBA	2016	Rp 26.602.493.131.811.000	Rp82.877.366.485.000.000	100%	0,3210
			2017	Rp 21.475.242.496.000.000	Rp81.526.732.388.000.000	100%	0,2634
			2018	Rp 22.176.965.064.000.000	Rp88.948.865.628.000.000	100%	0,2493
			2019	Rp 18.774.558.576.000.000	Rp76.536.154.161.000.000	100%	0,2453
7	Petrosea Tbk	PTRS	2016	Rp 3.848.805	Rp 4.148.004.755	100%	0,0009
			2017	Rp 1.867.604	Rp 4.228.551.048	100%	0,0004
			2018	Rp 8.508.144	Rp 1.690.153.644	100%	0,0050
			2019	Rp 3.142.377	Rp 1.530.800.991	100%	0,0021
8	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT	2016	Rp 7.576.618.179.705	Rp 29.097.709.667.785	100%	0,2604
			2017	Rp 7.965.249.476.608	Rp 28.124.407.597.316	100%	0,2832
			2018	Rp 26.124.585.273.564	Rp 32.405.905.886.004	100%	0,8062
			2019	Rp 27.924.874.096.149	Rp 43.210.202.169.672	100%	0,6463

Hak Cipta Dijindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



2. PAJAK

1. Cipta Milik dan Lingkungan Hidup

2. PAJAK

3

4

5

Nama Perusahaan	Kode	Tahun	Beban Pajak	Beban Pajak Tangguhan	Labanya Kena Pajak	PAJAK
Adaro Energy Tbk	ADRO	2016	Rp 2.839.480.030	Rp 632.086.900	Rp 7.539.243.400	0,293
		2017	Rp 5.281.597.548	Rp 591.184.000	Rp 12.489.178.516	0,376
		2018	Rp 4.653.155.436	Rp 1.125.134.304	Rp 11.122.880.904	0,317
		2019	Rp 3.245.206.581	Rp 717.157.044	Rp 9.544.470.543	0,265
Bumi Resources Tbk	BUMI	2016	Rp 413.432.590.890	Rp385.065.159.870	Rp 129.452.721.440	0,219
		2017	Rp 899.927.519.572	Rp642.573.354.436	Rp 4.161.465.234.360	0,062
		2018	Rp 170.856.903.396	Rp130.610.767.512	Rp 226.110.375.648	0,178
		2019	Rp 412.514.150.499	Rp969.934.874.787	-Rp 275.372.100.657	2,024
Harum Energy Tbk	HRUM	2016	Rp 219.730.788.140	Rp157.428.333.075	Rp 896.500.093.195	0,069
		2017	Rp 232.213.944.612	Rp232.213.944.612	Rp 981.244.086.048	0,000
		2018	Rp 108.194.964.756	Rp 56.378.931.708	Rp 652.898.022.012	0,079
		2019	Rp 79.722.336.186	Rp 27.227.567.187	Rp 371.117.547.495	0,141
Samindo Resources Tbk	MYOH	2016	Rp 77.940.646.400	Rp 110.456.565	Rp 289.900.835.195	0,268
		2017	Rp 63.287.805.776	0	Rp 228.636.004.992	0,277
		2018	Rp 142.509.583.020	0	Rp 561.531.122.892	0,254
		2019	Rp 127.819.196.523	0	Rp 505.750.546.872	0,253
Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK	2016	Rp 115.638.339.465	Rp107.361.187.720	Rp 304.219.824.475	0,027
		2017	Rp 121.970.207.576	Rp121.184.201.576	-Rp 262.243.283.688	-0,003
		2018	Rp 49.588.416.696	Rp 77.019.160.680	-Rp 51.886.794.252	0,529
		2019	Rp 463.338.043.794	Rp 26.368.757.001	Rp 600.804.641.808	0,727

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



No	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	Laba Bersih tahun t	Laba Bersih tahun t-1	100%	Mekanisme Bonus
1	Adaro Energy Tbk	ADRO	2016	Rp 7.458.763.370.000	Rp 210.297.049.800.000	100%	0,035
			2017	Rp 7.207.580.968.000	Rp 7.264.657.096.000	100%	0,992
			2018	Rp 6.469.725.468.000	Rp 7.267.662.024.000	100%	0,890
			2019	Rp 6.299.263.962.000	Rp 6.915.271.221.000	100%	0,911

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

3. MEKANISME BONUS

No	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	Laba Bersih tahun t	Laba Bersih tahun t-1	100%	Mekanisme Bonus
1	Adaro Energy Tbk	ADRO	2016	Rp 7.458.763.370.000	Rp 210.297.049.800.000	100%	0,035
			2017	Rp 7.207.580.968.000	Rp 7.264.657.096.000	100%	0,992
			2018	Rp 6.469.725.468.000	Rp 7.267.662.024.000	100%	0,890
			2019	Rp 6.299.263.962.000	Rp 6.915.271.221.000	100%	0,911

Pertambangan Batu Bara Bukit Asam Tbk

PTBA

2016	Rp 21.923.196.011.230.000	Rp 6.679.166.535	Rp 82.877.366.485.000.000	0,265
2017	Rp 21.475.242.496.000.000	Rp 10.578.444.956	Rp 81.526.732.388.000.000	0,263
2018	Rp 22.176.965.064.000.000	Rp 11.230.357.188	Rp 88.948.865.628.000.000	0,249
2019	Rp 18.774.558.576.000.000	Rp 10.643.245.380	Rp 76.536.154.161.000.000	0,245

Petrosea Tbk

PTRS

2016	Rp 12.822.880.145	Rp 632.086.900	Rp 7.539.243.400	0,293
2017	Rp 5.281.597.548	Rp 591.184.000	Rp 12.489.178.516	0,376
2018	Rp 153.823.992	Rp 467.676.960	Rp 467.676.960	0,274
2019	Rp 134.050.617	Rp 587.653.461	Rp 587.653.461	0,206

Golden Eagle Energy Tbk

SMMT

2016	Rp 154934986314540	0	Rp 510.692.833.010.580	0,303
2017	Rp 32409299716628	0	Rp 538.488.027.240.352	0,060
2018	Rp 164081757397776	0	Rp 1.145.951.723.077.670	0,143
2019	Rp 5775633753390	0	Rp 90.274.801.900.239	0,064

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	BUMI	Bumi Resources Tbk	2016	Rp 1.658.513.669.450	Rp 1.462.270.000.000	100%	1,134
			2017	Rp 3.261.537.714.788	Rp 1.615.352.639.560	100%	2,019
			2018	Rp 2.143.542.192.252	Rp 3.288.725.287.284	100%	0,652
			2019	Rp 137.142.049.842	Rp 2.291.159.911.869	100%	0,060
	HRUM	Harum Energy Tbk	2016	Rp 248.030.554.685	Rp 202.786.500.000	100%	1,223
			2017	Rp 749.030.141.436	Rp 241.575.826.948	100%	3,101
			2018	Rp 544.703.057.256	Rp 755.273.917.548	100%	0,721
			2019	Rp 291.395.211.309	Rp 582.214.715.982	100%	0,500
	MYOH	Samindo Resources Tbk	2016	Rp 293.265.877.135	Rp 341.150.350.000	100%	0,860
			2017	Rp 165.348.199.216	Rp 285.633.948.908	100%	0,579
			2018	Rp 419.021.539.872	Rp 166.726.511.088	100%	2,513
			2019	Rp 377.931.350.349	Rp 447.877.983.384	100%	0,844
5	PKPK	Perdana Karya Perkasa Tbk	2016	Rp 188.581.485.010.000	Rp 265.403.784.555.000	100%	0,711
			2017	Rp 140.273.076.112.000	Rp 183.673.855.208.000	100%	0,764
			2018	Rp 458.326.794.252.000	Rp 141.442.366.416.000	100%	3,240
			2019	Rp 600.804.641.808.000	Rp 489.890.043.369.000	100%	1,226
6	PTBA	Pertambangan Batu Bara Bukit Asam Tbk	2016	Rp 27.926.666.975	Rp 52.703.121.545	100%	0,530
			2017	Rp 61.096.609.152	Rp 27.199.905.580	100%	2,246
			2018	Rp 69.380.825.376	Rp 61.605.899.136	100%	1,126
			2019	Rp 58.508.945.514	Rp 74.158.822.872	100%	0,789
7	PTRS	Petrosea Tbk	2016	Rp 4.699.763.370	Rp 3.103.875.000	100%	1,514
			2017	Rp 7.207.580.968	Rp 4.577.457.096	100%	1,575
			2018	Rp 313.852.968	Rp 7.267.662.024	100%	0,043

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan, atau pengumpulan bahan pustaka.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik IN Suska Riau State Islamic Univ	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT	2019	Rp 453.602.844	Rp 335.466.846	100%	1,352
			2016	Rp 252.187.246.579.145	Rp 444.115.249.341.040	100%	0,568
			2017	Rp 538.608.951.132.864	Rp 245.624.345.417.716	100%	2,193
			2018	Rp1.145.951.723.077.670	Rp 543.098.695.292.352	100%	2,110
			2019	Rp 90.274.801.900.239	Rp1.224.869.124.733.370	100%	0,074

4. KEPEMILIKAN ASING

No	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	Jumlah kepemilikan saham asing	Total saham beredar	100%	Kepemilikan Asing
1	Adaro Energy Tbk	ADRO	2016	11294214212	31985962000	100%	0,353
			2017	11799298120	31985962000	100%	0,369
			2018	11922283123	31985962000	100%	0,373
			2019	11678454344	31985962000	100%	0,365
2	Bumi Resources Tbk	BUMI	2016	18241214124	36627020427	100%	0,498
			2017	13924912412	65376556624	100%	0,213
			2018	19247221812	74064023000	100%	0,260
			2019	20912841241	88206400000	100%	0,237
3	Harum Energy Tbk	HRUM	2016	882141241	2573765300	100%	0,343
			2017	1027147102	2573765300	100%	0,399
			2018	1192144121	2566637900	100%	0,464
			2019	912421124	2566637900	100%	0,355
4	Samindo Resources Tbk	MYOH	2016	928414124	2206312500	100%	0,421

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

			2017	721841241	2206312500	100%	0,327
			2018	712921412	2206312500	100%	0,323
			2019	874294194	2206312500	100%	0,396
	Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK	2016	284124122	600000000	100%	0,474
			2017	392141241	600000000	100%	0,654
			2018	192412411	600000000	100%	0,321
			2019	182412412	600000000	100%	0,304
	Pertambangan Batu Bara Bukit Asam Tbk	PTBA	2016	3918231241	11520659245	100%	0,340
			2017	4440329523	11520659245	100%	0,385
			2018	5593252352	11520659250	100%	0,485
			2019	5901421412	11520659250	100%	0,512
7	Petrosea Tbk	PTRS	2016	98232422	1008605000	100%	0,097
			2017	282762292	1008605000	100%	0,280
			2018	118277712	1008605000	100%	0,117
			2019	282526229	1008605000	100%	0,280
8	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT	2016	1828352352	3150000000	100%	0,580
			2017	1621481241	3150000000	100%	0,515
			2018	1092142124	3150000000	100%	0,347
			2019	1091284124	3150000000	100%	0,346

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa



5. TUNNELING INCENTIVE

1. Cipta Dindingi-Tndang-Unhang

	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	Jumlah kepemilikan saham beredar	Jumlah saham beredar	Tunneling Incentive
2	Adaro Energy Tbk	ADRO	2016	14045425500	31985962000	0,439
			2017	14045425500	31985962000	0,439
			2018	14045425500	31985962000	0,439
			2019	14045425500	31985962000	0,439
3	Bumi Resources Tbk	BUMI	2016	24585320790	36627020427	0,671
			2017	48227536666	65376556624	0,738
			2018	52493242523	74064023000	0,709
			2019	79211048481	88206400000	0,898
3	Harum Energy Tbk	HRUM	2016	2002094700	2573765300	0,778
			2017	2002094700	2573765300	0,778
			2018	2002094700	2566637900	0,780
			2019	2138096200	2566637900	0,833
4	Samindo Resources Tbk	MYOH	2016	1402479275	2206312500	0,636
			2017	1402479275	2206312500	0,636
			2018	1302479275	2206312500	0,590
			2019	1302479275	2206312500	0,590
5	Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK	2016	60631500	600000000	0,101
			2017	60631500	600000000	0,101
			2018	60631500	600000000	0,101
			2019	60631500	600000000	0,101
6	Pertambangan Batu Bara Bukit Asam	PTBA	2016	7490437495	11520659245	0,650

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang	Petrosea Tbk	PTRS	2017	7490437495	11520659245	0,650
			2018	7490437495	11520659250	0,650
			2019	7595650695	11520659250	0,659
	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT	2016	823121241	1008605000	0,816
			2017	621414121	1008605000	0,616
			2018	741252512	1008605000	0,735
			2019	594124124	1008605000	0,589
	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT	2016	2502156695	3150000000	0,794
			2017	2502156695	3150000000	0,794
			2018	2502156695	3150000000	0,794
			2019	2502156695	3150000000	0,794

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa





6. EXCHANGE RATE

1. Cipta Milik

No	Nama Perusahaan	Kode	Tahun	Laba rugi selisih kurs	laba rugi sebelum pajak	Exchange Rate
1	Adaro Energy Tbk	ADRO	2016	Rp 3.192.176.795	Rp 7.539.243.400	0,423
			2017	Rp 3.892.368.892	Rp 12.489.178.516	0,312
			2018	Rp 4.305.486.660	Rp 11.122.880.904	0,387
			2019	Rp 975.802.185	Rp 9.544.470.543	0,102
2	Bumi Resources Tbk	BUMI	2016	Rp 1.230.941.645	Rp 129.452.721.440	0,010
			2017	Rp 52.561.632	Rp 4.161.465.234.360	0,000
			2018	Rp 1.329.370.404	Rp 2.260.207.095.648	0,001
			2019	Rp 117.629.163	-Rp 275.372.100.657	0,000
3	Harum Energy Tbk	HRUM	2016	Rp 112.083.326.580	Rp 896.500.093.195	0,125
			2017	Rp 433.525.438.560	Rp 981.244.086.048	0,442
			2018	Rp 235.572.637.548	Rp 652.898.022.012	0,361
			2019	Rp 172.518.119.172	Rp 371.117.547.495	0,465
4	Samindo Resources Tbk	MYOH	2016	Rp 34.878.339.940	Rp 289.900.835.195	0,120
			2017	Rp 171.422.883.536	Rp 228.636.004.992	0,750
			2018	Rp 137.881.572.672	Rp 561.531.122.892	0,246
			2019	Rp 133.931.206.674	Rp 505.750.546.872	0,265
5	Perdana Karya Perkasa Tbk	PKPK	2016	Rp 295.502.695	Rp 304.219.824.475	0,001
			2017	Rp 286.509.264	Rp 262.243.283.688	0,001
			2018	Rp 694.213.068	Rp 51.886.794.252	0,013
			2019	Rp 1.193.408.172	Rp 600.804.641.808	0,002
6	Pertambangan Batu Bara Bukit Asam Tbk	PTBA	2016	Rp 21.232.861.241.180	Rp 82.877.366.485.000	0,256
			2017	Rp 69.248.751.722.544	Rp 81.526.732.388.000	0,849

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

		2018	Rp 73.561.757.373.516	Rp 88.948.865.628.000	0,827
		2019	Rp 310.126.185.173.934	Rp 765.361.541.610.000	0,405
	PTRS	2016	Rp 4.152.722.645	Rp 7.539.243.400	0,551
		2017	Rp 4.142.197.876	Rp 12.489.178.516	0,332
		2018	Rp 296.728.296	Rp 467.676.960	0,634
		2019	Rp 281.235.501	Rp 587.653.461	0,479
		SMMT	2016	Rp 17.795.314.533.145	Rp 510.692.833.010.580
	2017		Rp 20.824.296.820.628	Rp 538.488.027.240.352	0,039
	2018		Rp 33.383.752.566.084	Rp 1.145.951.723.077.670	0,029
	2019		Rp 27.107.330.169.672	Rp 90.274.801.900.239	0,300

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic Univ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, p
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa




LAMPIRAN II

1. Analisis Deskriptif

	TF	PAJAK	MB	KA	TI	ER
Mean	0.223194	0.283913	1.534006	0.366678	0.604488	0.298697
Median	0.251000	0.253200	1.433100	0.354200	0.654700	0.282400
Maximum	0.510000	0.820000	3.240300	0.653500	0.850000	0.849300
Minimum	0.000400	-0.002900	0.035400	0.097300	0.101000	0.000000
Std. Dev.	0.150345	0.232133	1.004730	0.119425	0.235093	0.259281
Skewness	-0.037867	0.865761	0.113966	0.039432	-1.049077	0.521921
Kurtosis	2.112360	2.683314	1.745608	3.398667	2.894931	2.272749
Jarque-Bera	1.058187	4.131277	2.167269	0.220207	5.884390	2.158001
Probability	0.589139	0.126737	0.338364	0.895742	0.052750	0.339935
Sum	7.142200	9.085200	49.08820	11.73370	19.34360	9.558300
Sum Sq. Dev.	0.700716	1.670453	31.29398	0.442131	1.713334	2.084031
Observations	32	32	32	32	32	32

2. Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas



Series: Residuals	
Sample 1 32	
Observations 32	
Mean	-3.06e-17
Median	0.009314
Maximum	0.130970
Minimum	-0.182910
Std. Dev.	0.083482
Skewness	-0.447737
Kurtosis	2.510207
Jarque-Bera	1.389026
Probability	0.499318

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Uji Multikolinieritas

Variance Inflation Factors

Date: 10/10/21 Time: 18:10

Sample: 1 32

Included observations: 32

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.009471	36.47380	NA
PAJAK	0.005522	2.824483	1.110195
MB	0.000302	3.879812	1.139022
KA	0.022533	12.86650	1.198974
TI	0.005030	8.114901	1.037090
ER	0.004663	2.771494	1.169428

c. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.352612	Prob. F(5,26)	0.2742
Obs*R-squared	6.605548	Prob. Chi-Square(5)	0.2517
Scaled explained SS	5.188014	Prob. Chi-Square(5)	0.3934

Test Equation:

Dependent Variable: ARESID

Method: Least Squares

Date: 10/10/21 Time: 18:12

Sample: 1 32

Included observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.137506	0.051382	2.676166	0.0127
PAJAK	0.030479	0.039235	0.776813	0.4443

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MB	-0.017929	0.009182	-1.952668	0.0617
KA	-0.037908	0.079254	-0.478303	0.6364
TI	-0.039480	0.037444	-1.054371	0.3014
ER	-0.049249	0.036052	-1.366064	0.1836

R-squared	0.206423	Mean dependent var	0.066181
Adjusted R-squared	0.053812	S.D. dependent var	0.049477
S.E. of regression	0.048128	Akaike info criterion	-3.062560
Sum squared resid	0.060223	Schwarz criterion	-2.787735
Log likelihood	55.00096	Hannan-Quinn criter.	-2.971463
F-statistic	1.352612	Durbin-Watson stat	1.929157
Prob(F-statistic)	0.274161		

d. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.425041	Prob. F(2,24)	0.2601
Obs*R-squared	3.396735	Prob. Chi-Square(2)	0.1830

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 10/10/21 Time: 18:13

Sample: 1 32

Included observations: 32

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.070803	0.104574	0.677065	0.5048
PAJAK	-0.010674	0.073699	-0.144833	0.8861
MB	-0.007935	0.017779	-0.446322	0.6594
KA	-0.151258	0.175129	-0.863698	0.3963
TI	0.015486	0.070956	0.218253	0.8291
ER	-0.030771	0.069641	-0.441848	0.6626
RESID(-1)	0.392348	0.235001	1.669554	0.1080
RESID(-2)	0.006939	0.209432	0.033133	0.9738

R-squared	0.106148	Mean dependent var	-3.06E-17
Adjusted R-squared	-0.154559	S.D. dependent var	0.083482
S.E. of regression	0.089701	Akaike info criterion	-1.772345
Sum squared resid	0.193112	Schwarz criterion	-1.405911
Log likelihood	36.35752	Hannan-Quinn criter.	-1.650882
F-statistic	0.407154	Durbin-Watson stat	1.904049
Prob(F-statistic)	0.888394		

3. Pemilihan Model Regresi Data Panel

a. Chow Test

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	3.545888	(7,19)	0.0132
Cross-section Chi-square	26.741733	7	0.0004

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: TF

Method: Panel Least Squares

Date: 10/10/21 Time: 17:49

Sample: 2016 2019

Periods included: 4

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.385862	0.097320	-3.964891	0.0005
PAJAK	0.361902	0.074313	4.869934	0.0000
MB	0.060279	0.017391	3.466161	0.0018
KA	0.804511	0.150112	5.359420	0.0000
TI	0.218936	0.070921	3.087054	0.0048
ER	-0.045204	0.068284	-0.662006	0.5138

		Mean dependent var	0.22319
R-squared	0.691680	var	4
Adjusted R-squared	0.632388	S.D. dependent var	5
		Akaike info criterion	1.78513
S.E. of regression	0.091156		0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sulthan Sarif Kasim Riau

Sum squared resid	0.216045	Schwarz criterion	1.51030
		Hannan-Quinn criter.	1.69403
Log likelihood	34.56208	Durbin-Watson stat	0.99129
F-statistic	11.66562		1
Prob(F-statistic)	0.000006		

b. Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test
Equation: REM
Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	3.206165	5	0.6682

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
PAJAK	0.347678	0.353136	0.000469	0.8011
MB	0.044617	0.049251	0.000029	0.3882
KA	0.581706	0.652338	0.008505	0.4437
TI	0.245370	0.245174	0.001345	0.9957
ER	-0.108422	-0.097486	0.001746	0.7935

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: TF
Method: Panel Least Squares
Date: 10/10/21 Time: 17:52
Sample: 2016 2019
Periods included: 4
Cross-sections included: 8
Total panel (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.273195	0.118550	-2.304467	0.0327
PAJAK	0.347678	0.068546	5.072182	0.0001
MB	0.044617	0.016103	2.770701	0.0122

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KA	0.581706	0.183748	3.165777	0.0051
TI	0.245370	0.081550	3.008818	0.0072
ER	-0.108422	0.082553	-1.313369	0.2047

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

	Mean dependent		
R-squared	0.866319	var	0.223194
Adjusted R-squared	0.781889	S.D. dependent var	0.150345
S.E. of regression	0.070215	Akaike info	-2.183309
Sum squared resid	0.093673	Schwarz criterion	-1.587854
Log likelihood	47.93294	Hannan-Quinn	-1.985932
F-statistic	10.26077	Durbin-Watson stat	1.670731
Prob(F-statistic)	0.000006		

4. Model Regresi Data Panel

a. Common Effect

Dependent Variable: TF
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/10/21 Time: 17:26
 Sample: 2016 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 8
 Total panel (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.385862	0.097320	-3.964891	0.0005
PAJAK	0.361902	0.074313	4.869934	0.0000
MB	0.060279	0.017391	3.466161	0.0018
KA	0.804511	0.150112	5.359420	0.0000
TI	0.218936	0.070921	3.087054	0.0048
ER	-0.045204	0.068284	-0.662006	0.5138

	Mean dependent		
R-squared	0.691680	var	0.223194
Adjusted R-squared	0.632388	S.D. dependent var	0.150345
S.E. of regression	0.091156	Akaike info	-1.785130
		critierion	

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sum squared resid	0.216045	Schwarz criterion	-1.510304
Log likelihood	34.56208	Hannan-Quinn	-1.694033
F-statistic	11.66562	Durbin-Watson stat	0.991291
Prob(F-statistic)	0.000006		

b. Fixed Effect

Dependent Variable: TF
 Method: Panel Least Squares
 Date: 10/10/21 Time: 17:42
 Sample: 2016 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 8
 Total panel (balanced) observations: 32

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.273195	0.118550	-2.304467	0.0327
PAJAK	0.347678	0.068546	5.072182	0.0001
MB	0.044617	0.016103	2.770701	0.0122
KA	0.581706	0.183748	3.165777	0.0051
TI	0.245370	0.081550	3.008818	0.0072
ER	-0.108422	0.082553	-1.313369	0.2047

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

	Mean dependent		
R-squared	0.866319	var	0.223194
Adjusted R-squared	0.781889	S.D. dependent var	0.150345
S.E. of regression	0.070215	Akaike info	-2.183309
Sum squared resid	0.093673	Schwarz criterion	-1.587854
Log likelihood	47.93294	Hannan-Quinn	-1.985932
F-statistic	10.26077	Durbin-Watson stat	1.670731
Prob(F-statistic)	0.000006		

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Random Effect

Dependent Variable: TF

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 10/10/21 Time: 17:45

Sample: 2016 2019

Periods included: 4

Cross-sections included: 8

Total panel (balanced) observations: 32

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.310901	0.107092	-2.903122	0.0074
PAJAK	0.353136	0.065034	5.430004	0.0000
MB	0.049251	0.015181	3.244205	0.0032
KA	0.652338	0.158930	4.104567	0.0004
TI	0.245174	0.072838	3.366012	0.0024
ER	-0.097486	0.071195	-1.369285	0.1826

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.074583	0.5301
Idiosyncratic random	0.070215	0.4699

Weighted Statistics

	Mean dependent var		
R-squared	0.664337		0.095056
Adjusted R-squared	0.599786	S.D. dependent var	0.107093
S.E. of regression	0.067749	Sum squared resid	0.119340
F-statistic	10.29171	Durbin-Watson stat	1.370444
Prob(F-statistic)	0.000016		

Unweighted Statistics

	Mean dependent var		
R-squared	0.671619		0.223194
Sum squared resid	0.230102	Durbin-Watson stat	0.710765

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Uji T (Parsial)

Dependent Variable: TF
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 06/18/21 Time: 16:56
 Sample: 2016 2019
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 8
 Total panel (balanced) observations: 32
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.321797	0.106456	-3.022827	0.0056
PAJAK	0.353972	0.064044	5.527041	0.0000
MB	0.049258	0.014984	3.287377	0.0029
KA	0.669099	0.158695	4.216257	0.0003
TI	0.254153	0.072360	3.512329	0.0016
ER	-0.100960	0.070846	-1.425059	0.1660

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.076616	0.5504
Idiosyncratic random	0.069239	0.4496

Weighted Statistics

6. Uji F (Simultan)

F-statistic	10.82964	Durbin-Watson stat	1.351248
Prob(F-statistic)	0.000000		

7. Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.675601	Mean dependent var	0.613217
Adjusted R-squared	0.613217	S.D. dependent var	0.106962

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN III

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DJP Dalami Dugaan Penghindaran Pajak PT Adaro Energy



Petugas mengarahkan truk untuk bongkar muat batubara di area pertambangan PT Adaro Indonesia di Tabalong, Kalimantan Selatan, Selasa (17/10/2017). ANTARA FOTO/Prasetyo Utomo

Oleh: Hendra Friana - 7 Juli 2019

Dibaca Normal 1 menit

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk.

[tirto.id](https://www.tirto.id) - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendalami dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk dengan skema *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berada di Singapura.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama menyampaikan, dugaan *tax avoidance* yang muncul berdasarkan laporan Global Witness itu jadi salah satu masukan untuk memastikan Wajib Pajak (WP) Badan mematuhi ketentuan yang berlaku.

"Laporan itu akan kami pelajari dalam konteks pengawasan dan pembinaan wajib pajak. Tentunya kami juga akan memastikan setiap wajib pajak itu melakukan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya saat dihubungi *Tirto*, Minggu (7/7/2019).

Sebab, kata dia, ada peraturan dalam Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang melarang DJP membuka informasi soal pemeriksaan pajak secara spesifik kepada publik.

"Kami mengacu ke peraturan UU KUP pasal 34 yang melarang kami menyampaikan ke publik mengenai data dan informasi spesifik terkait dengan wajib pajak tertentu," jelasnya.

Dalam Pasal 41 beleid tersebut, sanksi bagi pejabat DJP yang membocorkan informasi pajak tercantum dengan jelas. Pertama, jika kebocoran terjadi karena ketidaksengajaan, pejabat yang bersangkutan dapat dipidana kurungan penjara paling lama enam bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bagi pejabat pajak yang sengaja membocorkan informasi, hukumannya bisa lebih berat yakni: "pidana penjara selama-lamanya satu tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)."

LSM Internasional Global Witness yang bergerak di isu lingkungan hidup menerbitkan laporan investigasi dugaan penggelapan pajak perusahaan Adaro Energy.

Dalam laporan itu, Adaro diindikasikan melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan pajak yang dibayarkan kepada Pemerintah Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi.

Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia.

Di samping itu, Global Witness juga menunjuk peran negara suka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun.

Baca juga:

[Dugaan Adaro Menghindari Pajak Mengingat pada Kasus Asian Agri Adaro Energy Bantah Laporan Soal Tuduhan Penggelapan Pajak](#)

Baca juga artikel terkait [PAJAK](#) atau tulisan menarik lainnya [Hendra Friana](#) (tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Hendra Friana

Penulis: Hendra Friana

Editor: Dipna Videlia Putsanra

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Mutia Safira, Lahir di Bagansiapiapi pada 3 Desember 1998. Ayahanda bernama Hartoyo Mahyudin dan Ibunda bernama Susi Mayyani. Penulis merupakan anak ke enam dari tujuh bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari SDS Perguruan Wahidin sejak tahun 2005-2011 dan melanjutkan pendidikan SMPnya di SMPS Perguruan Wahidin sejak 2011-2014, dan melanjutkan pendidikannya di SMAs Perguruan Wahidin dari tahun 2014-2017. Kemudian tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul *“PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING, TUNNELING INCENTIVE DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2019)”* dibawah bimbingan Bapak Arridho Abduh, S.ST.M.Ak dan pada tanggal 7 Oktober 2021 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dan menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).



FORMULIR KETERANGAN

Nomor : Form-Riset-00551/BEL.PSR/08-2021

Tanggal : 31 Agustus 2021

Kepada Yth. : Dr. Drs. H. Muh. Said MH., M.Ag., MM
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Suska Riau

Alamat : Jl. H.R. Soebrantas No 155 KM. 15 Tuahmadani, Panam Pekanbaru

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Mutia Safira

NIM : 11773201638

Jurusan : Akuntansi

Telah menggunakan data data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan Skripsi dengan judul "**Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Kepemilikan Asing, Tunneling Incentive dan Exchange Rate Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2019)**"

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami



Emot Sulaeman
 Kepala Kantor Perwakilan Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Mutia Safira, Lahir di Bagansiapiapi pada 3 Desember 1998. Ayahanda bernama Hartoyo Mahyudin dan Ibunda bernama Susi Mayyani. Penulis merupakan anak ke enam dari tujuh bersaudara. Jenjang pendidikan dimulai dari SDS Perguruan Wahidin sejak tahun 2005-2011 dan melanjutkan pendidikan SMPnya di SMPS Perguruan Wahidin sejak 2011-2014, dan melanjutkan pendidikannya di SMAs Perguruan Wahidin dari tahun 2014-2017. Kemudian tahun 2017 penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

Dengan berkat Rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul *“PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, KEPEMILIKAN ASING, TUNNELING INCENTIVE DAN EXCHANGE RATE TERHADAP KEPUTUSAN PERUSAHAAN MELAKUKAN TRANSFER PRICING (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2016-2019)”* dibawah bimbingan Bapak Arridho Abduh, S.ST.M.Ak dan pada tanggal 7 Oktober 2021 dipanggil untuk mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dan menyandang gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak).